

PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM

M. Nur Suryadi¹, Sy. Hasyim Azizurrahman², Aswandi³

Abstract

The Attorney Office as a law enforcement agency plays a role in supporting the successful implementation of governance and national development at both the central and regional levels. This paper describes and analyzes the implementation of legal assistance by the Sekadau District Attorney Office for the Sekadau Regency Government to prevent legal violations and the factors influencing the implementation of such legal assistance.

Using a non-doctrinal legal research approach and collecting primary data through field studies, this study found that the implementation of legal assistance by the Sekadau District Attorney Office was carried out to ensure that the Sekadau Regency Government complied with the legal substance of applicable legal regulations at every stage of strategic physical development implementation, from planning, implementation, and supervision. However, the implementation of this legal assistance was influenced by several internal and external factors.

Keywords: Attorney office; Legal assistance; Prevention; Regional government

Abstrak

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah. Tulisan ini memaparkan dan menganalisis pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau terhadap Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendampingan hukum tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum non doktrinal dan mengumpulkan data primer melalui studi lapangan, penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau dilakukan untuk memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau mematuhi substansi hukum dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik strategis sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan pendampingan hukum tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi baik bersifat internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Kejaksaan; Pemerintah daerah; Pencegahan; Pendampingan hukum

¹ Kejaksaan Negeri Sekadau.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

I. Pendahuluan

Kewenangan Kejaksaan secara tegas tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam pasal tersebut, tertera tugas pokok organ pemerintah Kejaksaan yang disamping tugas terkait dengan hukum pidana, juga terdapat kewenangan lain yang diberikan. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah di bidang perdata dan intelijen penegakan hukum. Kewenangan dalam bidang perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 30 C huruf f yang menyebutkan: “menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Di bidang intelijen, kewenangan Kejaksaan diatur dalam Pasal 30B, yang menyatakan: “Kejaksaan berwenang menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan”.

Kedua kewenangan tersebut secara jelas dan tegas memberikan landasan bagi Kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang baru tersebut makin memperkuat tugas Kejaksaan yang melakukan pendampingan hukum dan pengamanan pembangunan strategis nasional yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah.

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan terkait dengan kegiatan pembangunan proyek strategis nasional dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Peran ideal JPN dalam pencegahan pelanggaran hukum oleh pemerintah yaitu dengan cara JPN melakukan pendampingan baik diminta maupun tidak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal pembangunan proyek strategis yang bersumber dari keuangan negara.⁴ JPN sangat berperan dalam hal mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan melalui upaya-upaya pencegahan (*prevenif*) terjadinya pelanggaran hukum di pusat maupun di daerah dan penindakan

⁴ Exandi, 2023, “Peranan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan Kota Prabumulih”, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5 (1), hlm. 63.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

(*represif*) ketika menemukan adanya pelanggaran hukum yang dapat merugikan keuangan negara.⁵

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 07 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN, JPN adalah jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan TUN. Surat kuasa khusus merupakan surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu dan atas nama pemberi kuasa.

Tugas-tugas JPN disebutkan di dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang berbunyi: “Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan TUN. Lingkup bidang perdata dan TUN tersebut meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan TUN untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam pendampingan hukum yaitu Kejaksaan melaksanakan tugas pendampingan di bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara untuk mencegah penyimpangan administrasi yang merugikan negara terkait dengan pelanggaran hukum, terutama adalah tindak pidana korupsi. Pendampingan hukum bukan hanya dalam perkara perdata saja tetapi dalam perkara Tata Usaha Negara sebagai akibat dari putusan pejabat yang merugikan orang maupun badan hukum.

⁵ Sutrisno, 2018, “Efektifitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara/Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto,” *Jurnal Idea Hukum*, 4 (2), hlm. 1133.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Pendampingan hukum dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia setempat baik di Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.⁶

Sebagai salah satu wilayah yang giat dalam melakukan pembangunan infrastruktur, baik dari anggaran yang bersumber dari pusat maupun dari APBD sendiri, Kabupaten Sekadau memerlukan suatu mekanisme dalam pendampingan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sekadau. Oleh karena itu, sejak tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Kejaksaan Negeri Sekadau telah menandatangani Nota Kesepakatan pendampingan hukum dengan Kejaksaan Negeri Sekadau.⁷ Penandatanganan kesepakatan itu untuk pendampingan hukum bagi perkara Perdata dan PTUN. melalui hal tersebut diharapkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagai pelaksana pembangunan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sekadau.

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.⁸

Atas hal tersebut di atas, dilakukan kajian untuk memaparkan pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau terhadap Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendampingan hukum tersebut.

⁶ Haja, Sondakh & Lengkong, 2020, "Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan dan Pendampingan Hukum Proyek Strategis Sesuai Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *Lex Et Societatis*, VIII (3), hlm. 120.

⁷ <https://indotimur.com/sekadau/pemda-jalin-kerja-sama-pendampingan-hukum-dengan-kejadi-sekadau>, diakses tanggal 21 Januari 2025.

⁸ Faniyah & Tanjung, 2022, "Pendampingan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Pariaman Kepada Pemerintah Kota Pariaman Pada Proyek Strategis Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum", *Unes Law Review*, 5 (2), hlm. 253.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum non doktrinal dengan melakukan studi lapangan terutama di Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Kejaksaan Negeri Sekadau. Pengumpulan data terutama dilakukan dengan cara wawancara terhadap Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Sekadau dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Data yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pendampingan Hukum Kejari Sekadau Terhadap Pemkab Sekadau Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum

Mengingat pentingnya peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum untuk berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawasan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.⁹

Sesuai amanat Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021) dan mengacu kepada Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI bahwa: “Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan TUN. Lingkup bidang perdata dan TUN tersebut meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan TUN untuk

⁹ Faniyah & Tanjung, *ibid.*

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 07 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan TUN disebutkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan TUN. Surat kuasa khusus merupakan surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu dan atas nama pemberi kuasa.

Sebagaimana definisi JPN di atas, pihak yang dapat diberikan jasa hukum oleh JPN adalah negara atau instansi pemerintah dan lembaga negara maupun badan usaha dimana terdapat kepentingan pemerintah di dalamnya. Kecuali dalam hal pelayanan hukum, masyarakat umum dapat berkonsultasi langsung mengenai permasalahan hukum yang tengah dihadapinya.¹⁰

Pemberian pertimbangan hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Di dalam melaksanakan tugas ini kejaksaan tidak melakukan “intervensi” terhadap instansi lain, tetapi kejaksaan menjadi mitra kerja dan sumber untuk memperoleh pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pertimbangan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh JPN kepada negara atau pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata.

¹⁰ Pradikta & Juliana, 2024, “Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyash”, Yustisi: *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11 (2), hlm. 451-452.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Mekanisme kegiatan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara didasarkan pada berbagai ketentuan termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/ JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sebelum melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Datun, setiap Unit Pelaksana/Jaksa Pengacara Negara diharuskan membuat telaahan untuk mengetahui:¹¹

1. Apakah Kejaksaan berwenang memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum atau Tindakan Hukum Lain.
2. Apakah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Datun nantinya tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain.

Pemberian pertimbangan hukum harus dilakukan secara optimal, obyektif dan sebatas yuridis formal dan harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk korespondensi, yang membicarakan/membahas permasalahan yang mengandung aspek Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah. Untuk keberhasilan dalam memberikan pertimbangan hukum, harus ditunjuk JPN yang

¹¹ Hasil wawancara dengan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sekadau, tanggal 11 Februari 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

mempunyai kompetensi terkait permasalahan yang dimohonkan pertimbangan hukum.¹²

Dalam pelaksanaan pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, setelah Bidang Datun menerima permohonan dan menerbitkan Surat Perintah, menginformasikan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus.¹³

Terhadap setiap permohonan pertimbangan hukum, wajib dibuat telaahan awal oleh JPN, yang ditunjuk oleh pimpinan, memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain disertai analisis SWOT terhadap kasus tersebut, sesuai dengan formulir administrasi perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Apabila dari hasil telaahan awal tersebut disimpulkan bahwa dapat diberikan pertimbangan hukum, selanjutnya JPN melakukan pertimbangan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara penting, pimpinan Satuan Kerja yang akan melaksanakan pelayanan hukum wajib melaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pimpinan Satuan Kerja dapat melakukan ekspose perkara secara berjenjang guna menentukan langkah dalam proses pertimbangan hukum. Untuk melakukan pertimbangan hukum, diperlukan Surat Perintah dari pimpinan Satuan Kerja kepada Tim JPN sesuai formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

JPN wajib memahami permasalahan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon dengan cara:

1. Melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum lain baik secara vertikal maupun secara horizontal, serta hubungan satu dengan lainnya dan penerapannya terhadap kedudukan

¹² Syafaat, Sutikno & Asiz, 2023, "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong", *Equality Before The Law*, 2 (2), hlm. 85.

¹³ Hasil wawancara dengan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau, tanggal 11 Februari 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

pemohon selaku subjek hukum.

2. Melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum lain baik secara vertikal maupun secara horizontal, serta hubungan satu dengan lainnya dan penerapannya terhadap permasalahan yang dimohonkan.

JPN wajib melakukan verifikasi terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pemohon guna memastikan bahwa permasalahan yang diajukan berada dalam ruang lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara serta tidak memiliki implikasi hukum selain dari permasalahan yang diajukan. JPN juga wajib memberikan limitasi terhadap analisa yang dilakukan terbatas pada permasalahan yang diajukan berdasarkan:

1. Objek permasalahan yang diajukan;
2. Kurun waktu permasalahan. Dengan memberikan pernyataan bahwa JPN tidak melakukan verifikasi terhadap permasalahan di luar objek dan kurun waktu yang diajukan.

Hasil dari pemberian pertimbangan hukum disusun secara tertulis dalam format yang memuat:

1. Dasar hukum JPN memberikan pendapat hukum tersebut.
2. Data yang berisi uraian tentang dokumen-dokumen, informasi materiil yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari pemohon itu sendiri maupun dari pihak ketiga lainnya dan juga berisi informasi tambahan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dapat ditambahkan dalam pendapat hukum untuk mendukung pokok permasalahan.
3. Kasus posisi, yang berisi kronologis/kasus posisi permasalahan terkait pendapat hukumnya.
4. Permasalahan yang berisi pertanyaan atau masalah pokok terkait pemberian pendapat hukum.
5. Batasan pendapat hukum. Pendapat hukum dibuat dan disusun berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pemohon kepada Tim JPN dengan asumsi bahwa tanda tangan atas semua dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemohon kepada Tim JPN adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diperlihatkan kepada Tim JPN adalah otentik serta

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

dokumen-dokumen yang diberikan kepada Tim JPN dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya serta berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Pendapat hukum ditujukan terhadap permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon dan sama sekali tidak ditujukan bagi masalah lain yang tidak dinyatakan secara tertulis dalam pendapat hukum. Tim JPN tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan sebagian atau seluruh pendapat hukum yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam data/dokumen yang diberikan oleh Pemohon yang dipergunakan dalam penyusunan pendapat hukum.

6. Analisis, yang disusun secara yuridis normatif dengan menguraikan ulasan terhadap kasus atau permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, uraian tentang hal-hal yang akan terjadi, kendala-kendala yang ada, solusi dalam menghadapi kendala-kendala yang ada.
7. Kesimpulan, yaitu jawaban atas permasalahan pokok.
8. Saran (apabila diperlukan).

Berdasarkan pendapat hukum dari JPN tersebut, pimpinan satuan kerja memberikan pendapat hukum dalam bentuk surat kepada Pemohon dengan melampirkan pendapat hukum (*legal opinion*/LO) dari Tim JPN.

Kejaksaan Negeri Sekadau adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU Kejaksaan, yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Sekadau. Kejaksaan Negeri Sekadau secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya di Kabupaten Sekadau melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya pelanggaran hukum, maka Kejaksaan Negeri Sekadau selama tahun 2024 telah melakukan upaya pendampingan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau maupun lembaga pemerintah lainnya.

Tabel 1
Permohonan Pendampingan Hukum Oleh Kejari Sekadau Tahun 2024

No.	Tanggal	Pemohon	Perihal Pendampingan
-----	---------	---------	----------------------

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

	Permohonan		
1.	29 Agustus 2024	KPUD Sekadau	Permohonan Pendampingan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa
2.	17 September 2024	Desa Bokak Sebumbun, Kec. Sekadau Hilir	Permohonan Pendampingan dalam Pengelolaan APBDes Desa Bokak Sebumbun Tahun 2024
3.	17 September 2024	Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir	Permohonan Pendampingan dan Narasumber dalam Pengelolaan APBDes Desa Tanjung Tahun 2024
4.	2 Oktober 2024	Desa Sungai Ayak Satu, Kec. Belitang Hilir	Permohonan Pendampingan dan Narasumber dalam Pengelolaan APBDes Desa Sungai Ayak Satu Tahun 2024

Sumber: Kejaksaan Negeri Sekadau (2024).

Atas seluruh permohonan pendampingan hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Kajari Sekadau selaku pimpinan Satuan Kerja telah mengeluarkan Surat Perintah kepada JPN yang ada di Kejari Sekadau untuk melakukan telaahan yang diperlukan dan memastikan bahwa permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti kepada pemberian pendampingan hukum. Dari hasil telaah yang dilakukan, keempat permohonan tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti pada proses pendampingan hukum, yang selanjutnya oleh Kajari Sekadau dikeluarkan Surat Perintah kepada JPN untuk melakukan pendampingan hukum sebagaimana dimohonkan.

Tabel 2
Tindak Lanjut Pendampingan Hukum Oleh Kejari Sekadau Tahun 2024

No.	Pemohon	SP Telaahan	SP Pendampingan Hukum
-----	---------	-------------	-----------------------

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

1.	KPUD Sekadau	Nomor: Print-944/O.1.20/Gs.2/09/2024 Tgl. 4 September 2024	Nomor: Print- 452 /O.1.20/Gs.2/09/2024 Tgl. 9 September 2024
2.	Desa Bokak Sebumbun, Kec. Sekadau Hilir	Nomor: Print- 490 /O.1.20/Gs.2/09/2024 Tgl. 24 September 2024	Nomor: Print- 491/O.1.20/Gs.2/09/2024 Tgl. 24 September 2024
3.	Desa Tanjung, Kec. Sekadau Hilir	Nomor: Print- 462/O.1.20/Gs.2/09/2024 Tgl. 18 September 2024	Nomor: Print- 489/O.1.20/Gs.2/09/2024 Tgl. 19 September 2024
4.	Desa Sungai Ayak Satu, Kec. Belitang Hilir	Nomor: Print- 503 /O.1.20/Gs.2/10/2024 Tgl. 3 Oktober 2024	Nomor: Print- 504/O.1.20/Gs.2/10/2024 Tgl. 3 Oktober 2024

Sumber: Kejaksaan Negeri Sekadau (2024).

Dengan dilakukannya pendampingan hukum maka Tim JPN pada Kejari Sekadau dalam rangka pendampingan hukum akan memastikan pelaksanaan atau dipatuhinya seluruh substansi hukum (*legal substance*) dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik strategis sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sesuai dengan berbagai landasan hukum (substansi hukum) yang ada misalnya: Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta berbagai peraturan-peraturan perubahannya, serta berbagai ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik.¹⁴

Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), pelaksanaan pendampingan hukum ini menjadikan peran dan fungsi Kejaksaan yang dalam struktur hukum tidak saja menjadi penyidik dan penuntut perkara pidana atau pelanggaran hukum, maka dalam rangka pendampingan ini peranan dan kewenangan Kejaksaan selaku salah satu bagian dari struktur hukum juga dapat berperan selaku pelaksana upaya-upaya preventif (pencegahan) terjadinya berbagai pelanggaran hukum oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan strategis yang dilakukan oleh pemerintah maupun BUMN/BUMD serta pihak ketiga (rekanan) yang melaksanakan pembangunan fisik tersebut, sehingga Kejaksaan selaku bagian pranata hukum dapat pula secara teoritis praktis bertindak selaku penasehat hukum dalam berbagai kegiatan pendampingan pembangunan fisik strategis tersebut.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sekadau, tanggal 11 Februari 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Sedangkan dari sisi budaya hukum (*legal culture*), berbagai perbuatan, tindakan, serta kebiasaan-kebiasaan yang secara umum dilakukan oleh pelaksana kegiatan pembangunan fisik strategis, yang dianggap umum dan biasa dilakukan, misalnya: mengurangi mutu, kualitas, spesifikasi pekerjaan fisik untuk memperoleh *fee* atau keuntungan bagi pihak tertentu, dengan hadirnya Tim Pendamping dari Kejari Sekadau diharapkan kebiasaan tersebut yang berpotensi merugikan negara dan melanggar hukum tersebut secara teoritis praktis dapat diatasi.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pendampingan Hukum Kejari Sekadau Terhadap Pemkab Sekadau Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Segenap tugas dan wewenang kejaksaan tersebut dilakukan guna mewujudkan peran kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di Negara Indonesia, agar kestabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh.¹⁵

Jaksa Pengacara Negara hanya dapat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan adanya permintaan yang disampaikan kepada pihak Kejaksaan. Tanpa adanya permintaan tersebut, pihak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas pemberian pertimbangan hukum lembaga kejaksaan tidak bisa melakukan “intervensi” terhadap instansi lain, termasuk pemerintah daerah karena Kejaksaan berposisi sebagai mitra kerja dan sumber untuk memperoleh pertimbangan hukum bagi instansi pemerintah di bidang tata usaha negara. Dengan demikian, apabila Kejaksaan tidak memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan karena memang tidak diminta

¹⁵ Pamungkas dalam Islami, Suryani & Adriaman, 2024, “Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kejaksaan Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021”, *Sakata Law Journal*, 2 (2), hlm. 25.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

untuk melakukan hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap pihak Kejaksaan.¹⁶

Berbeda situasinya jika ada permintaan kepada Kejaksaan untuk memberikan pertimbangan hukum. Dalam situasi ini sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan maka pihak Kejaksaan melalui JPN yang ditunjuk akan membuat telaahan awal terhadap setiap permohonan pertimbangan hukum. Telaah awal tersebut akan memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain disertai analisis SWOT terhadap kasus tersebut, sesuai dengan formulir administrasi perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Hanya jika dari hasil telaahan awal tersebut disimpulkan bahwa dapat diberikan pertimbangan hukum, maka selanjutnya JPN melakukan pertimbangan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Namun apabila telaah awal menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum tidak bisa diberikan maka pihak Kejaksaan dapat menolak untuk memberikan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh pemohon.

Dengan kondisi saat ini di Kabupaten Sekadau, penegakan hukum harus mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau. Khususnya kebijakan strategis yang bersifat darurat harus diambil oleh pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sekadau, tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan serta pendampingan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Dalam menyikapi besarnya tanggung jawab moral yang diemban, dan kompleksitas persoalan dalam melaksanakan tugas tersebut, profesionalitas dan kompetensi JPN Kejaksaan Negeri Sekadau di seluruh satuan kerja wajib ditingkatkan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Kejaksaan, khususnya dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Sekadau untuk melaksanakan fungsi pemberian pertimbangan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sekadau, tanggal 11 Februari 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

hukum kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

Adapun yang menjadi faktor internal adalah:¹⁷

1. Minat JPN yang belum sepenuhnya optimal dalam penyelesaian perkara Datun. Hal ini dimaksudkan karena sebagian JPN belum sepenuhnya memahami permasalahan Datun yang karena fungsi Jaksa sebagai pengacara negara harus mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional yang sangat cepat berubah. Kondisi ini tentunya berbeda dengan permasalahan pidana khususnya pidana umum yang bersifat tetap yang berpedoman pada KUHP dan KUHPA.
2. Anggapan masih kurangnya kemampuan JPN. Kondisi ini timbul karena mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional sebagaimana dijelaskan di atas sehingga sebagian badan/atau instansi pemerintah di Kabupaten Sekadau, menganggap JPN masih belum mempunyai kapasitas dalam memberikan pertimbangan hukum yang memadai.
3. Anggapan bahwa Bidang Datun tidak sejajar dengan bidang lain. Hal ini akibat masih adanya anggapan bahwa bagian Datun pada Kejaksaan berbeda tingkatan dengan badan/atau instansi pemerintah. Bagian Datun sering dianggap tempat terakhir untuk penempatan pegawai karena sebagai besar jaksa lebih memilih bagian pidana umum atau bidang lainnya yang lebih cepat memperoleh peningkatan kinerja guna kenaikan pangkat.
4. Selama pemberian pendampingan hukum berhadapan dengan persoalan terbatasnya anggaran untuk penanganan perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Anggaran yang diberikan negara kepada JPN digunakan untuk kegiatan terkait Perdata dan Tata Usaha Negara, tergantung pada kebutuhan dan jenis kegiatan yang dimohonkan. Keterbatasan anggaran dapat menghambat efisiensi dan efektivitas penanganan perkara, serta mempengaruhi lamanya penyelesaian dan kualitas layanan hukum.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sekadau, tanggal 11 Februari 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Sedangkan yang menjadi faktor eksternal adalah: pertama, bahwa selama ini tugas fungsi dan kewenangan Bidang Datun pada Kejaksaan Negeri Sekadau untuk melaksanakan pendampingan hukum atau pertimbangan hukum atas proyek-proyek pembangunan fisik strategis belum banyak diketahui dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait yaitu: dinas instansi pemerintah, rekanan, dunia usaha dan masyarakat.¹⁸ Hal ini berpengaruh pada fungsi Kejaksaan Negeri Sekadau dalam memberikan pelaksanaan pendampingan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau, dinas, instansi atau BUMD Kabupaten Sekadau yang melaksanakan pembangunan strategis belum maksimal.

Yang kedua, dalam pelaksanaan pendampingan tersebut permohonan pendampingan baru diajukan kepada Bidang Datun Kejaksaan Negeri Sekadau. Hal ini pendampingan baru pada tahap pelaksanaan dan pembangunan proyek fisik strategis. Sedangkan pada tahapan-tahapan sebelumnya terkait dengan perencanaan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan lelang kegiatan pembangunan fisik strategis Kejaksaan Negeri Sekadau tidak ikut melaksanakan pendampingan, sehingga berbagai potensi kelemahan, hambatan, kendala administrasi, teknis, keuangan, potensi-potensi kendala atau hambatan lain tidak dapat diketahui dan diantisipasi oleh tim pendamping sehingga bisa menimbulkan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku.¹⁹

Yang ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaksanaan pembangunan fisik tersebut, seringkali rapat-rapat terkait dengan hal-hal teknis dan administrasi keuangan dan yuridis serta progres kemajuan pekerjaan fisik (presentase kemajuan pekerjaan) hanya dilaksanakan diminta atau diundang oleh instansi terkait, rekanan pelaksana, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan hanya di awal kegiatan.²⁰ Sehingga progres lanjutan kemajuan pekerjaan pembangunan fisik tersebut serta berbagai temuan hambatan yuridis administratif dan teknis yang dihadapi tidak diketahui oleh tim pendamping sehingga sampai dengan pelaksanaan selesai atau diserahkan.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Sekadau, tanggal 11 Februari 2025.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sekadau, tanggal 11 Februari 2025.

²⁰ Hasil wawancara dengan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sekadau, tanggal 11 Februari 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Yang keempat adalah, berbagai kendala hambatan dan permasalahan beraspek yuridis, teknis, administratif keuangan terkait dengan hasil, mutu, kualitas, spesifikasi, serta jumlah yang terantum dalam kontrak kerja baru diketahui dan dilaporkan untuk dimintakan saran dan pendapat yuridisnya kepada tim pendamping hukum setelah adanya berbagai temuan.²¹ Kesalahan penyimpangan, kelebihan pembayaran, kekurangan volume, kualitas, mutu, spesifikasi, oleh tim audit internal (Inspektorat Kabupaten Sekadau) atau tim audit lain yaitu: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga upaya preventif pencegahan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pendamping hukum. Dalam berbagai kegiatan terkait perubahan rencana/kontrak kerja, perubahan pembiayaan, perubahan stuktur (*adendum*) ataupun hal lainnya yang berhubungan pembangunan bersifat strategis memerlukan rentang putusan dan kebijakan yang cukup panjang dan memakan waktu. Setelah adanya saran pendapat oleh Tim Pendamping, mengakibatkan bertambahnya rentang waktu dan pembiayaan serta penambahan sumber daya yang menyebabkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan pembangunan fisik dan bertambahnya biaya dan sumber daya yang diperlukan oleh pelaksanaan pembangunan fisik (rekanan).

Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pendampingan hukum dan tugas serta fungsi JPN terkait hal tersebut juga diakui oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau menyatakan bahwa pihaknya juga belum sepenuhnya memahami mengenai mekanisme permintaan pertimbangan hukum kepada pihak Kejaksaan sehingga bila menghadapi permasalahan hukum termasuk dalam meminta pertimbangan hukum masih berkonsultasi dengan pihak lain yang dianggap lebih menguasai permasalahan tersebut.²²

Untuk itu, mengingat betapa pentingnya peranan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau

²¹ Hasil wawancara dengan Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Sekadau, tanggal 11 Februari 2025.

²² Hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum Setda Kabupaten Sekadau, tanggal 20 Februari 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

terhadap kegiatan maka harus ada pemikiran konstruktif untuk menghadapi kendala yang dihadapi, serta solusi konkret agar tercipta kesamaan persepsi dalam menyikapi persoalan yang ada.

Satu hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan tugas selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada Kejaksaan Negeri Sekadau sebagai pendampingan hukum di Kabupaten Sekadau adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*, oleh karena itu kiranya perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan praktis para pejabat struktural, serta jaksa pengacara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di Bidang Datun dalam menyelamatkan keuangan negara di Kabupaten Sekadau; 2) Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di Bidang Datun dalam menyelamatkan keuangan negara di Kabupaten Sekadau; 3) Menyamakan persepsi JPN khususnya bagi para pejabat struktural di Bidang Datun dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Sekadau di Bidang Datun dalam menyelamatkan keuangan negara di Kabupaten Sekadau; 4) Menyesuaikan pola kerja konvensional menuju era digital dengan mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi informasi untuk memberikan pendampingan hukum di Kabupaten Sekadau; 5) Produk Bidang Datun Kejaksaan Negeri Sekadau seperti *Legal Opinion* (LO) dan *Legal Audit* (LA) harus betul-betul dibuat secara profesional dengan mendasarkan pada konstruksi yuridis formil; 6) Menjaga integritas dan menghindari perilaku yang tidak profesional untuk menutupi adanya penyalahgunaan wewenang atau semacamnya. Di samping itu, segala kegiatan penyusunan LO harus dilaksanakan sesederhana mungkin dengan memanfaatkan fasilitas yang ada; dan 7) Dalam pendampingan hukum khususnya dalam pengadaan barang dan jasa terbatas pada memberikan masukan dan saran yang diperlukan hanya dalam hal permasalahan yang diajukan. Hindari keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang merupakan kewenangan pejabat pengadaan barang dan jasa, serta dilarang keras melakukan intervensi dalam

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

pengambilan keputusan yang merupakan kewenangan pejabat pengadaan barang dan jasa dari pemohon.²³

Apabila hal tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan akan semakin menaikkan citra positif Kejaksaan Negeri Sekadau dan JPN di mata Pemerintah Kabupaten Sekadau, dinas, instansi, BUMD masyarakat Kabupaten Sekadau.²⁴ Di sinilah peran aktif JPN dibutuhkan untuk mendampingi *stakeholders* melakukan pendataan dan memperjuangkan pengembalian fasilitas umum, fasilitas sosial maupun aset-aset lainnya yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain kepada *stakeholders*. Selain itu, sebagai langkah pencegahan seharusnya Bidang Datun aktif memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan kontrak perjanjian kerjasama, sehingga resiko yang timbul akibat lemahnya perjanjian bisa dihindari.

IV. Penutup

Pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau dilaksanakan melalui telaahan dan dilanjutkan dengan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau mematuhi substansi hukum dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan fisik strategis sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendampingan hukum juga secara struktur hukum telah menempatkan Kejaksaan Negeri Sekadau melaksanakan fungsi pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hukum sekaligus secara budaya hukum memastikan praktik kebiasaan yang dapat merugikan keuangan negara dapat diubah menjadi lebih baik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sekadau kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, baik bersifat internal maupun eksternal. Adapun faktor internal adalah: a) minat JPN yang belum sepenuhnya optimal

²³ Acknaasya & Mumpuni, 2024, "Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Perkara Perdata: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi DIY", *As-Syari: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6 (2), hlm. 3135.

²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum Setda Kabupaten Sekadau, tanggal 20 Februari 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

dalam penyelesaian perkara Datun; b) masih kurangnya kemampuan JPN; c) anggapan bahwa bidang Datun tidak sejajar dengan bidang lain; dan d) terbatasnya anggaran untuk penanganan perkara di bidang Datun. Sementara yang menjadi faktor eksternal adalah: a) belum tersosialisasikan dengan baik fungsi dan kewenangan bidang Datun pada Kejaksaan Negeri Sekadau untuk melaksanakan pendampingan hukum; b) Permohonan pendampingan hukum biasanya disampaikan pada proses akhir dari kegiatan yang bersangkutan sehinggaantisipasi dari awal sulit dilakukan; c) Sebaliknya Kejaksaan Negeri Sekadau hanya diundang pada tahap awal suatu kegiatan dan progres dari kegiatan tersebut kemudian tidak diketahui hingga telah sampai pada tahap akhir; dan d) pendampingan hukum baru dimintakan ketika kegiatan tersebut telah didapati temuan oleh pengawas internal dan/atau eksternal.

Bibliografi

Acknaasya, A.A., Mumpuni, N.W.R., 2024, “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Perkara Perdata: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi DIY”, *As-Syari: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6 (2).

Exandi, N., 2023, “Peranan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan Kota Prabumulih”, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5 (1)

Faniyah, I., Tanjung, A., 2022, “Pendampingan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Pariaman Kepada Pemerintah Kota Pariaman Pada Proyek Strategis Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum”, *Unes Law Review*, 5 (2).

Haja, L., Sondakh, D.K.G., Lengkong, N.L., 2020, “Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan dan Pendampingan Hukum Proyek Strategis Sesuai Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, *Lex Et Societatis*, VIII (3).

<https://indotimur.com/sekadau/pemda-jalin-kerja-sama-pendampingan-hukum->

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 25 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

dengan-kejari-sekadau

Islami, F.F., Suryani, Adriaman, M., 2024, "Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kejaksaan Pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021", *Sakata Law Journal*, 2 (2).

Pradikta, H.Y., Juliana, A., 2024, "Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah", Yustisi: *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 11 (2).

Sutrisno, 2018, "Efektifitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara/Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto," *Jurnal Idea Hukum*, 4 (2).

Syafaat, M.A., Sutikno, A.Y.W., Asiz, M., 2023, "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong", *Equality Before The Law*, 2 (2).

PERAN RESERSE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENERTIBAN DAN PENINDAKAN AKSI PREMANISME DI KOTA PONTIANAK

Abdul Gafur¹, Muhammad Syafei², Endah Rantau Itasari³

Abstract

The police play a significant role in combating thuggery. This article examines the enforcement and prosecution of thuggery in Pontianak City, conducted by the Mobile Detective Unit of the West Kalimantan Police, along with the influencing factors.

The research was conducted through empirical, non-doctrinal legal research using primary and secondary data.

The results concluded that the enforcement and prosecution of thuggery in Pontianak City, conducted by the Mobile Detective Unit of the West Kalimantan Police, involved various measures, including enforcement operations, routine patrols, and repressive legal action against perpetrators. Several influencing factors include: regulations regarding thuggery, namely the current penalties for criminal acts in Indonesia; the absence of a Memorandum of Understanding between the West Kalimantan Police and the Pontianak City Government on street crime prevention; and a lack of legal awareness and public trust in law enforcement institutions.

Keywords: Enforcement; Ordering; Police; Thuggery

Abstrak

Kepolisian mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Artikel ini membahas penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat beserta faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum empiris atau non doktrinal dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak yang dilakukan melalui Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melalui berbagai langkah, seperti operasi penertiban, patroli rutin maupun penindakan hukum secara represif terhadap pelaku. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah: pengaturan mengenai tindakan premanisme yaitu saat ini hukuman atas tindakan kejahatan di Indonesia; belum adanya Nota Kesepahaman Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Pontianak dalam penanggulangan kejahatan jalanan; serta kurangnya kesadaran akan pemahaman hukum dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kata Kunci: Kepolisian; Penindakan; Penertiban; Premanisme

¹ Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

I. Pendahuluan

Banyak sekali jenis penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dimana hal tersebut sering mengganggu bahkan meresahkan masyarakat. Salah satu jenis penyimpangan sosial yang sering kita lihat bahkan sering terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindakan premanisme. Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan isme yang berarti aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Dalam bahasa Inggris yaitu *freeman* yang artinya manusia bebas. Di beberapa kamus bahasa Indonesia akan kita temukan paling tidak tiga arti kata preman, yang pertama yaitu swasta, partikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil, arti kata yang kedua yaitu sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan), dan yang arti kata yang ketiga yaitu kuli yang bekerja menggarap sawah. Namun khusus kata premanisme, dipakai untuk arti kata yang kedua, yaitu sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan.⁴

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Premanisme merupakan penyebutan yang dipakai guna menyatakan keadaan menyimpang dalam segi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁵

Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. Aksi premanisme yang terjadi di Indonesia meningkat pesat, hal ini dipicu dengan keadaan perekonomian masyarakat yang buruk serta tingkat ketidakpunyaan pekerjaan makin meningkat. Dengan hal ini menyebabkan masyarakat yang masuk pada usia pencari kerja guna mempunyai pendapatan melaksanakannya dengan cara

⁴ <https://everdndanya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>, diakses tanggal 15 Desember 2024.

⁵ Nugroho, Sularto, & Wisaksono, 2017, "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, 6 (1), hlm. 2

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

yang menyalahi aturan. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi.

Dari perbuatan premanisme tersebut tidak menutup kemungkinan menelan korban jiwa yang diakibatkan oleh perbuatan premanisme tersebut. Yang dimana kondisi korban atas perbuatan premanisme ini sangat parah, dengan hal ini menyebabkan ancaman yang teramat serius bagi keamanan lingkungan di masyarakat.⁶

Peristiwa hukum yang dilakukan oleh para preman ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum (Pasal 170) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338) ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340), perilaku mabuk di muka umum (Pasal 492), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maka tugas aparat negara penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang didasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 berbunyi: “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai tugas pokok:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat

⁶ Kusumantara, Sugiarta & Sudini, 2022, “Peranan Kepolisian Dalam Menangani Aksi Premanisme di Wilayah Hukum Polda Bali”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3 (2), hlm. 323.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena premanisme di masyarakat. Secara garis besar tugas polisi memang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Akan tetapi akhir-akhir ini premanisme begitu marak di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak.

Sebagai kota terbesar di Kalimantan Barat sekaligus ibu kota provinsi yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi dan bisnis, Kota Pontianak tidak luput dari aksi premanisme. Sebagai ilustrasi data mengenai hal ini, pada bulan Juni 2021 Polda Kalimantan Barat mengamankan 744 tersangka aksi premanisme dan kejahatan jalanan. Kemudian dalam Operasi Pekat yang dilaksanakan oleh Polresta Pontianak pada akhir Maret hingga awal April 2023 dari 101 orang pelaku kriminal yang diamankan didominasi oleh aksi premanisme.⁷ Pada Operasi Pekat yang dilakukan oleh Polresta Pontianak pada periode yang sama di tahun 2024, trend kejahatan aksi premanisme dan kejahatan jalanan masih menonjol dibanding kasus-kasus kejahatan lainnya.⁸

Premanisme yang ada di Kota Pontianak membuat terganggunya ketertiban umum dalam masyarakat. Keadaan seperti ini menyebabkan pihak Kepolisian, sesuai dengan tugas pokoknya, harus melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi kejahatan dengan intensitas tinggi termasuk aksi premanisme, Kepolisian telah membentuk unit khusus yang disebut Reserse Mobil (Resmob) baik pada tingkat Polda maupun Polres. Khusus pada tingkat Polda, berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah terletak sebagai salah satu unit di bawah Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk membahas penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Resmob Polda Kalimantan Barat beserta faktor yang mempengaruhinya.

⁷ <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1462744303/premanisme-dominasi-kasus-operasi-pekatek, diakses tanggal 15 Desember 2024.>

⁸ <https://pontianak.tribunnews.com/2024/04/05/polresta-pontianak-rilis-hasil-operasi-pekatek-kapuas-2024-amankan-barang-bukti-dan-tersangka, diakses tanggal 16 Desember 2024.>

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal.⁹ Data yang digunakan adalah data primer yang diambil dengan melakukan wawancara terhadap sampel (masyarakat Kota Pontianak) serta narasumber penelitian (Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat). Selain itu juga digunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif untuk mendapatkan hasil simpulan atas permasalahan yang telah dirumuskan.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Penertiban dan Penindakan Aksi Premanisme di Kota Pontianak Oleh Resmob Polda Kalbar

Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta menegakkan hukum yang akan bermuara pada pelayanan Polri kepada masyarakat. Tugas ini mencakup beragam kegiatan seperti patroli, investigasi kasus pidana, memberikan perlindungan kepada warga, serta berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang muncul.¹⁰ Dengan demikian, Polri berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan aturan yang berlaku.¹¹

Keberhasilan Polri dalam pelaksanaan tugas tentunya sangat tergantung pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan yang membentuk image positif sehingga akan menentukan tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat serta besar kecilnya partisipasi masyarakat terhadap program, kebijakan dan kegiatan Polri untuk membawa perubahan budaya Polri dapat

⁹ Lihat Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 42.

¹⁰ Haerani, 2021, "Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB)", *Unizar Law Review (ULR)*, 4 (1).

¹¹ Burhanuddin, 2017, "Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (Pada Polres Bungo)", *Serambi Hukum*, 11 (1), hlm. 57.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025
terwujud.

Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan premanisme di satuan kewilayahan telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan bukan saja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi dengan melibatkan jaringan yang terorganisir dalam melakukan modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Salah satu ancaman kriminalitas dimaksud adalah munculnya aksi-aksi premanisme yang terjadi dan menimbulkan keresahan, ketidaktentraman bagi pelaku bisnis maupun masyarakat sehingga berimplikasi terhadap pembangunan daerah. Adapun aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh premanisme pada umumnya melakukan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan jalanan (*street crime*). Pada saat ini praktik premanisme telah berkembang dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dan penguasaan jalur-jalur produksi pada sektor barang dan jasa dari hilir ke hulu.

Premanisme lahir dari kondisi sosial yang sangat buruk karena keterpurukan ekonomi dan lingkungan kemiskinan yang akut plus rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat. Berdasarkan aspek sosiologis maraknya praktiknya premanisme dalam lini kehidupan masyarakat juga ditengarangi oleh faktor tumbuh kembangnya serta struktur sosial dari seorang manusia.¹²

Kejahatan premanisme dimulai dari sifatnya ringan seperti pengutipan liar, pemalakan, hingga pemerasan, pencurian, perampasan, dan perampokan masih mendominasi *crime index* yang terjadi. Makin maraknya organisasi-organisasi kemasyarakatan menimbulkan gangguan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam bentuk organisasi kepemudaan (OKP), organisasi *underbow* dari partai politik, organisasi kelompok profesi, organisasi berbasis kedaerahan atau bahkan keagamaan, bahkan organisasi lokal informal yang menamakan dirinya pemuda

¹² Ningrum & Hamdani, 2024, "Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Premanisme di Kota Medan", *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9 (1), hlm. 1.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

setempat, yang memiliki penguasaan atas sumber-sumber di wilayahnya. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut di dalam tataran formal tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, namun secara fakta keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum khususnya tindakan-tindakan premanisme. Ikatan kelompok menimbulkan rasa solidaritas kelompok yang kuat dan diimplementasikan dengan penguasaan atas suatu lokasi atau wilayah dan akibatnya dapat menimbulkan potensi konflik dengan kelompok lainnya. Hal ini juga terjadi di wilayah Kota Pontianak.

Kota Pontianak sebagai wilayah urban memiliki luas wilayah yang kecil, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang cukup pada. Adapun luas wilayah Kota Pontianak adalah 107,82 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Adapun jumlah penduduk Kota Pontianak yang tersebar di enam kecamatan tersebut berjumlah 675.470 jiwa, dengan penyebaran sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Pontianak

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (dlm ribu)	Persentase
1.	Pontianak Selatan	91,29	13,52
2.	Pontianak Tenggara	49,18	7,26
3.	Pontianak Timur	110,90	16,42
4.	Pontianak Barat	150,52	22,28
5.	Pontianak Kota	123,87	18,34
6.	Pontianak Utara	149,71	22,16
Jumlah		675,47	100

Sumber: BPS Kota Pontianak (2024)

Bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berhubungan dengan aksi premanisme yang terjadi di Kota Pontianak secara umum berkaitan dengan: pencurian, penjahbretan, perjudian, perkelahian dan

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

penganiayaan, pemerasan serta sengketa lahan.¹³ Dari 6 kecamatan yang terdapat di Kota Pontianak, setiap kecamatan memiliki titik-titik kerawanan terjadinya gangguan keamanan, termasuk aksi premanisme.

Dalam rangka penertiban dan penindakan aksi premanisme, Polri sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat melakukan berbagai langkah, seperti patroli rutin, operasi penertiban maupun penindakan hukum terhadap pelaku aksi premanisme.

Patroli rutin merupakan bagian dari upaya preventif (pencegahan) dengan melakukan tindakan pengawasan yang dilakukan di wilayah-wilayah tertentu yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan aksi premanisme untuk kemudian dilakukan pengawasan, pemantauan ataupun tindakan yang tegas lainnya dalam menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Kegiatan patroli rutin oleh tim patrol di beberapa titik vital pada setiap wilayah di Kota Pontianak melalui sistem kesatuan komando dan pembagian tugas. Beberapa kali juga dilakukan patroli berskala besar yang bertujuan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap tindakan premanisme yang terjadi.

Operasi penertiban yang dilakukan selama ini merupakan kegiatan operasi yang terintegrasi pada operasi yang dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Barat yang membawahi seluruh Polres dan Polresta di Provinsi Kalimantan Barat. Selama tahun 2024, telah dilaksanakan “Operasi Pekat Kapuas 2024” yang di wilayah hukum Polda Kalbar, yaitu pada tanggal 21 Maret hingga 3 April 2024. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sasaran penindakan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang tergolong penyakit masyarakat (termasuk aksi premanisme) yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari yang didukung kegiatan intelijen dan kegiatan pencegahan guna cipta kondisi menjelang perayaan hari besar keagamaan. Dilaksanakannya operasi penertiban menjelang hari besar keagamaan tersebut didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan yang terjadi selama ini bahwa ada saat-saat hari besar tingkat kriminalitas justru

¹³ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

meningkat.¹⁴

Tujuan dari operasi ini adalah untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman di kawasan akibat terjadinya berbagai tindak kejahatan, antara lain pencurian, parkir tanpa izin, dan pembobolan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan lebih banyak pelanggaran di muka umum, maka penegakan hukum harus bertindak. Tentu saja, hal ini tidak terbatas pada orang-orang yang bekerja di bidang penegakan hukum. Mencegah terjadinya premanisme merupakan tugas bersama semua orang, karena premanisme dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kemampuan polisi untuk mengambil tindakan bergantung pada dukungan masyarakat. Premanisme juga berbahaya bagi penjajah karena mencerminkan keyakinan, ideologi, dan tindakan orang yang sama dengan perilaku preman.¹⁵

Adapun patroli rutin dilakukan di lokasi atau wilayah yang rawan terjadinya aksi premanisme dengan pelibatan personil, terutama Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) dan Satuan Sabhara.

Salah satu bagian dari Polri adalah Satuan Reserse, yang diantaranya adalah Reserse Mobile (Resmob). Resmob adalah sebutan untuk personil Polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana berskala tinggi. Tugas pokok resmob adalah mengatasi gangguan kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat) berkadar tinggi dengan pelaksanaannya meliputi pengejaran, penangkapan, penggeledahan serta penyidikan.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta beberapa ketentuan yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Penyidikan Tindak Pidana,

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

¹⁵ Tauhid, Pakpahan & Siahaan, 2024, "Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime)", *Jurnal USM Law Review*, 7 (2), hlm. 998.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Resmob Polda Kalbar mempunyai beberapa metode untuk melakukan penertiban dan penindakan aksi premanisme yang ada di wilayah hukum Polda Kalbar, termasuk di Kota Pontianak, yaitu:¹⁶

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat. Proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan adalah dari hasil laporan pengaduan masyarakat (Dumas) yang mengetahui adanya aksi premanisme. Kemudian masyarakat menceritakan kejadian dengan sebenarnya kepada Penyidik Polda Kalbar yang telah diketahui dan dilihat secara langsung di hadapan penyidik mengenai kasus aksi premanisme. Dari laporan masyarakat tersebut, akan ditindak lanjuti oleh penyidik dalam proses penyidikan/penyelidikan. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penyidik akan melacak pelaku dan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mencari dan menemukan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul barulah kepolisian melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.
2. Melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP, yaitu: "Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan". Dalam melakukan proses penyelidikan terhadap aksi premanisme, terutama yang mengandung unsur tindak pidana di Kota Pontianak, Polda Kalbar melakukan kerjasama dengan Polresta Pontianak dan Satpol PP Kota Pontianak agar supaya

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

mempemudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus aksi premanisme. Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya aksi premanisme yang mengandung unsur tindak pidana, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah aksi premanisme tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana.

3. Melakukan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu aksi premanisme yang mengandung unsur tindak pidana guna mengetahui tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang atau beberapa orang sebagai tersangka. Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

Penindakan aksi premanisme yang mengandung unsur tindak pidana melalui tindakan represif dimulai dari tindakan pihak kepolisian yang menempatkan Polri sebagai penyidik. Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan yang mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk pemenuhan unsur kesalahan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum tentunya harus berlandaskan pada rumusan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penertiban dan penindakan aksi premanisme yang dilakukan oleh Resmob Polda Kalbar merupakan suatu entitas yang menggambarkan situasi organisasi khususnya Polri untuk mengoptimalkan program Polri yang telah digariskan di dalam *road map* institusi Polri saat ini yakni “Polri profesional sebagai penggerak revolusi mental” yang salah satu sasaran dari program Polri yakni “Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme”. Selanjutnya metode yang diaplikasikan dalam pelaksanaan penanggulangan premanisme berorientasi pada suatu metode yang tepat guna memberikan hasil yang baik. Metode akan

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sesuai fungsinya serta didukung oleh adanya anggaran dan sarana prasarana.

Dari kegiatan kepolisian yang ditingkatkan menjadi cara strategis Polda Kalbar melalui penertiban dan penindakan terhadap kasus aksi premanisme, tercatat sebanyak 1.917 orang pelaku yang terjaring dalam kasus aksi premanisme. Dari jumlah tersebut sebanyak 256 orang dilakukan pembinaan karena kedapatan mabuk-mabukan, sedangkan sisanya yang terindikasi melakukan tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, kepemilikan senjata api (senpi) dan/atau senjata tajam (sajam), perjudian serta pengrusakan dilakukan proses penegakan hukum.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penertiban dan Penindakan Aksi Premanisme di Kota Pontianak Oleh Resmob Polda Kalbar

Dalam bidang ilmu hukum, terdapat berbagai komponen hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus bekerja sama agar sistem dapat berjalan efektif. Substansi hukum mengacu pada aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem hukum. Hal ini juga dapat berupa produk yang diciptakan oleh pelaku sistem, seperti keputusan dan peraturan baru. Hal ini termasuk hukum yang hidup (*living law*), yang merupakan hukum aktual di wilayah tersebut, dan bukan sekadar peraturan dalam buku. Struktur hukum mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti jaksa, hakim, dan petugas polisi. Budaya hukum mengacu pada bagaimana masyarakat memandang dan berinteraksi dengan hukum dan sistem hukum di sekitar mereka, termasuk keyakinan, nilai, gagasan, dan aspirasi mereka. Pada akhirnya, cara penerapan hukum dibentuk oleh lingkungan pemikiran sosial dan pengaruh masyarakat tertentu, yang dapat digambarkan sebagai budaya hukum.¹⁷

Faktor yang mempengaruhi dari segi substansi hukum adalah pada pengaturan mengenai tindakan premanisme yaitu saat ini hukuman atas tindakan

¹⁷ Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 242.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

kejahatan di Indonesia. Dalam penanggulangan tindakan premanisme sangat dibutuhkan sarana prasarana yang memadai bagi polisi dalam menjalankan tugasnya, pelaku tindakan premanisme yang sudah profesional dalam melakukan aksinya serta sebagian dari mereka ada yang di *backup*, keterbatasan pengetahuan, serta pembekingan terhadap pelaku oleh oknum-oknum yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap penyelidikan. Dalam setiap penanganan laporan terkait pelaku di daerah pedalaman dan pelosok, Kepolisian harus bekerjasama dengan masyarakat dan pejabat-pejabat daerah paling bawah sehingga proses penyelidikannya memakan waktu yang cukup lama. Ada sejumlah variabel yang menyulitkan Polri dalam menjalankan tugasnya, antara lain terkait peraturan perundang-undangan, kepolisian, masyarakat, dan budaya. Mengatasi hambatan-hambatan seperti kesalahpahaman masyarakat mengenai peran Polri dalam memantau organisasi masyarakat dan menghukum mereka yang melanggar hukum, baik melalui tindakan preventif maupun hukuman, sangatlah penting.¹⁸

Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak oleh Resmob Polda Kalbar dari segi struktur hukum adalah belum adanya Nota Kesepahaman Polda Kalbar dengan lintas sektoral misalnya Pemerintah Kota dalam penanggulangan kejahatan jalanan yang diikuti dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam pemeliharaan Kamtibmas. Di samping itu, pada pelaksanaan kurang sinerginya Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) sehingga menyulitkan untuk sinergitas polisional dengan lintas sektoral dan belum dijabarkannya program *Quick Wins* pada langkah-langkah upaya dan kegiatan yang aplikatif di lapangan secara terperinci dan jelas pada masing-masing personel per satuan/fungsi sehingga berdampak pada rendahnya komitmen personel untuk melaksanakan program *Quick Wins* dalam pelaksanaan tugas terutama dalam mensinergikan melalui fungsionalisasi kebijakan *proactive policing* pada penanggulangan premanisme dengan lintas sektoral dan masyarakat.

¹⁸ Zulianto (dkk.), 2020, "Kewenangan Polri dalam Pembubaran Ormas yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya", *Jurnal USM Law Review*, 3 (2), hlm. 424.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Belum terjaminnya tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan *quick wins* dan *quick response* penanggulangan premanisme yang disebabkan lintas sektoral dan masyarakat menganggap bahwa pemeliharaan Kamtibmas merupakan tugas Polri. Kurang dilaksanakannya tindakan korelatif sebagai bentuk evaluasi terhadap tingkat keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan premanisme melalui tindakan *proactive policing* dengan penguatan sinergitas polisional.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas atau keturunan, bukan warisan biologis. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun dengan tingkat pendidikan berbeda, dilakukan secara sadar, difikirkan, direncanakan, diarahkan pada maksud tertentu, merupakan konsepsi yang bersifat abstrak namun dapat dirasakan akibatnya.¹⁹ Penjahat sering kali menunjukkan perilaku yang diperhitungkan dalam tindakan terlarang mereka sebagai akibat dari keterampilan dan kemampuan mereka yang luar biasa untuk menyembunyikan diri dengan cepat. Namun demikian, polisi menghadapi kesulitan dalam menggunakan alat yang tersedia secara efektif karena kurangnya pengetahuan mereka tentang teknik baru yang digunakan oleh penjahat dalam memanfaatkan teknologi.

Dalam sistem hukum, budaya mengacu pada kumpulan norma dan nilai masyarakat secara kolektif yang berdampak pada penerapan hukum. Budaya hukum dapat digambarkan sebagai proses mengaktifkan atau menonaktifkan sistem hukum oleh suatu badan atau orang. Budaya hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Friedman, mencakup gagasan dan kebiasaan bersama suatu masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, budaya hukum berfungsi sebagai faktor pendorong utama bagi keseluruhan sistem. Menonjolnya pernyataan yang mempromosikan kesetaraan manusia menjadi ciri budaya sosial kita.²⁰

Beberapa individu mungkin menolak untuk mengakui keberadaan supremasi hukum jika mereka tidak mendukung atau mempercayainya. Umumnya

¹⁹ Nahdhodin (dkk.), 2024, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal USM Law Review*, 7 (1), hlm. 505.

²⁰ Sunarto, 2018, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: UI Publishing, hlm. 83.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

masyarakat atau korban akan mengajukan laporan atau pengaduan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memudahkan polisi dalam mengidentifikasi kejahatan yang terjadi di jalanan. Mengantisipasi korban dan anggota masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan kejahatan seringkali sia-sia, karena mereka seringkali memilih diam dibandingkan menuruti ekspektasi pihak berwenang. Korban dan saksi diberikan hak atas perlindungan hukum dalam segala bentuknya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kejahatan jalanan seperti parkir liar dan perampokan menjadi kasus yang marak terjadi di wilayah Kota Pontianak. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang mendesak sehingga para pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut. Pihak berwenang kesulitan memantau aksi premanisme karena para pelaku terkadang berpindah-pindah tempat dan selalu beraksi di malam hari. Kurangnya partisipatif masyarakat yang khawatir mengenai dampak yang mungkin timbul jika mereka melaporkan insiden yang pernah mereka lihat atau ketahui. Terjadinya perampokan dan kejahatan jalanan lainnya seringkali dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sulit.

Kurangnya kesadaran akan pemahaman hukum dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum seperti Kepolisian juga menjadi suatu kendala dalam penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak. Hal tersebut seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Tingkat Pemahaman Hukum dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Kota Pontianak

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persen
1.	Pemahaman Hukum		
	Diterapkan	2	20
	Tidak Diterapkan	5	50
	Tidak Tahu	3	30
2.	Kepercayaan Terhadap PH		
	Tegas	2	20
	Tidak Tegas	5	50
	Tidak Tahu	3	30

Sumber: Data Lapangan yang diolah (2025)

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Dari data tersebut di atas yang diambil dari 10 orang responden warga masyarakat Kota Pontianak, tergambar bahwa sebagian besar masyarakat (50%) menilai bahwa penerapan hukum oleh aparat penegak hukum termasuk Kepolisian terhadap pelaku pelanggaran hukum termasuk aksi premanisme belum diterapkan sebagaimana mestinya.²¹ Jumlah ini relevan dengan penilaian bahwa aparat penegak hukum belum cukup bertindak tegas dalam melakukan penegakan hukum termasuk terhadap aksi-aksi premanisme di Kota Pontianak, sementara dalam perspektif masyarakat mereka yang melakukan tindakan premanisme harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan harus sampai pada keputusan pengadilan.

Terkait dengan tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelindung, serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang dari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Penerapan sistem penanggulangan premanisme yang dilakukan Polri secara profesional tentunya dapat menekan terjadinya kriminalitas. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa premanisme melakukan aksi-aksi kejahatan ditinjau dari aspek sosiologi dan lingkungan strategi diakibatkan oleh dampak degradasi di bidang sosial budaya yang tergambar antara lain: Pertama, meningkatnya sikap apatisme masyarakat seiring dengan menurunnya apresiasi masyarakat baik kepada substansi maupun struktur hukum yang ada, hal ini tercermin dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, seperti maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran pelaku kriminal, pelaksanaan *sweeping* oleh anggota masyarakat terhadap lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, perilaku anggota masyarakat menganggap reformasi merupakan kebebasan yang sebebas-bebasnya.

²¹ Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Pontianak, tanggal 12 Januari 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Kedua, menurunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban hukum sebagai warga negara. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum tetap mensyaratkan antara lain tingkat pendidikan yang memungkinkan untuk dapat memahami dan mengerti berbagai permasalahan yang terjadi. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari kualitas aparat penegak hukum yang kurang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga penyebaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat kurang optimal yang berdampak rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum serta kaitannya dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam penertiban dan penindakan aksi premanisme secara preemptif oleh Resmob Polda Kalbar berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Di sini mencakup upaya untuk mengeliminir faktor kriminogen yang ada di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.²²

Upaya preventif yang dilakukan, yaitu pihak Polda Kalbar dan Polresta Pontianak telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan instansi terkait. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Di samping penyuluhan hukum, Polresta Pontianak juga melakukan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat melalui Satuan Intelkam, Satuan Reskrim, Satuan Binmas dan Satuan Sabhara serta menggandeng pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat dalam menekan jumlah kriminalisme di wilayah Kota

²² Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Pontianak.

Sebagai bagian dari upaya melakukan penertiban dan penindakan aksi premanisme, khususnya di Kota Pontianak, Polda Kalbar dan Polresta Pontianak menyadari pentingnya peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Polri dengan tujuan terwujudnya profesionalisme di dalam penanggulangan premanisme didasarkan pada tipologi premanisme yang berkembang saat ini di tengah-tengah masyarakat,

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polri di dalam penanggulangan premanisme tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Polri yang meliputi kemampuan personel Polri di dalam melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan Kamtibmas. Adapun kemampuan dapat ditingkatkan terhadap personel Polri sebagai berikut:

1. *Knowledge* (pengetahuan) yakni:

- a. meningkatkan pengetahuan personel Polri dan pelatihan teknis tentang penanggulangan premanisme dengan memperhatikan dampak dari tindakan premanisme terhadap pembangunan dan kegiatan investasi perkembangan aksi preman dan premanisme saat ini telah berkembang bukan lagi berorientasi pada street crime namun sudah mengarah pada *white collar crime*.
- b. meningkatkan pengetahuan personel Polri dalam kerangka penanggulangan premanisme melalui indentifikasi potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata premanisme yang meresahkan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
- c. memotivasi dan mendorong personel Polri untuk mengembangkan diri dan menambah wawasan pengetahuan dengan mengikuti kegiatan perkuliahan, seminar maupun kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya agar terindentifikasi beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan pembangunan di daerah yang salah satunya disebabkan oleh faktor maraknya aksi premanisme sehingga perlu untuk mengakselerasi program *quick wins* Kapolri terkait aksi nasional pembersihan preman dan premanisme.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

- d. meningkatkan pengetahuan personel Polri untuk menguasai perkembangan teknologi dan informasi yang ditujukan untuk menanggulangi premanisme melalui pengungkapan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh preman dengan pendekatan *saintific investigation*.

2. *Skill* (ketrampilan) yakni:

- a. mengadakan pelatihan bagi personel Polri yang meliputi pelatihan meningkatkan keterampilan analisis (*analysis skill*), keterampilan investigasi untuk melakukan penanggulangan premanisme.
- b. mensosialisasikan pemahaman pentingnya pelibatan personel Polri dalam pengambilan keputusan dan terlaksananya keputusan yang diambil merupakan tanggung jawab bersama dalam penanggulangan premanisme dan mengakselerasi program *quick wins* Kapolri terkait aksi nasional pembersihan preman dan premanisme.
- c. merumuskan metode pelatihan tentang perubahan mind set personel Polri yang profesional, bermoral dan modern.
- d. menyelenggarakan pertemuan secara intensif dengan personel yang resistensi terhadap perubahan untuk mengkomunikasikan pentingnya perubahan. Hal ini sangat penting ditujukan agar adanya pemahaman personel terkait program-program Polri saat ini yang mengharuskan Polri profesional penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial.

3. *Attitude* (perilaku) antara lain:

- a. memberikan *reward* (penghargaan) kepada personel Polri yang berhasil dalam melakukan penanggulangan premanisme.
- b. memberikan hukuman atau *punishment* kepada personel Polri yang tidak mampu dalam penanggulangan premanisme.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengharuskan Polri mengaplikasikan terobosan kreatif (*creative breakthrough*) antara lain terobosan kreatif yang dilakukan oleh Resmob Polda Kalbar melalui *proactive policing* yang didukung sinergitas polisional. Adapun yang mendasati program ini yakni masih banyaknya gangguan kamtibmas yang terjadi terutama premanisme, padahal Polri secara terus menerus melakukan berbagai kegiatan kepolisian yang

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

mengkombinasikan upaya-upaya preemtif, preventif maupun represif. Terobosan kreatif ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap upaya yang dilakukan oleh Polri di dalam penanggulangan premanisme.

Proactive policing bertujuan meningkatkan interaksi antara Polisi dan masyarakat, dalam bentuk kegiatan kunjungan Polri secara langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengimbangi berbagai kegiatan pemeliharaan Kamtibmas lain yang terus dilakukan. Program ini diharapkan mampu menghilangkan sumbatan saluran komunikasi sehingga akan tercipta komunikasi dua arah yang efektif dan pada gilirannya akan meningkatkan dukungan masyarakat. Artinya program penanggulangan premanisme yang dilakukan dengan pendekatan *non-penal policy* lebih berorientasi pada *enforcement-oriented policing* dan *problem-oriented policing*.

Kebijakan penanggulangan premanisme dengan pendekatan sinergitas polisional (*non-penal policy*) merupakan langkah efektif untuk menghadapi dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada saat ini yakni terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai budaya dan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain misalnya faktor pelaku kejahatan premanisme melakukan tindak pidana yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya perubahan disfungsi sosial masyarakat. Untuk itu dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan premanisme yang terjadi maka perlu dilakukannya pemetaan (*mapping*) potensi-potensi sebagai ancaman terjadinya gangguan Kamtibmas. Pemetaan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka penciptaan Harkamtibmas terhadap gangguan aksi-aksi premanisme harus berorientasi pada penguatan program pemolisian masyarakat.

IV. Penutup

Penertiban dan penindakan aksi premanisme di Kota Pontianak, Kepolisian terutama melalui Resmob Polda Kalbar melakukan berbagai langkah, seperti operasi penertiban, patroli rutin maupun penindakan hukum secara represif terhadap pelaku aksi premanisme. Operasi penertiban dilaksanakan terutama menjelang hari besar keagamaan. Patroli rutin dilakukan di lokasi atau wilayah

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

yang rawan terjadinya aksi premanisme. Sementara penanggulangan premanisme secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana dengan berorientasi pada suatu metode yang tepat guna memberikan hasil yang baik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yang terkait dengan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari substansi hukum faktor yang mempengaruhi bersumber pada pengaturan mengenai tindakan premanisme yaitu saat ini hukuman atas tindakan kejahatan di Indonesia. Dari struktur hukum adalah belum adanya Nota Kesepahaman Polda Kalbar dengan lintas sektoral misalnya Pemerintah Kota dalam penanggulangan kejahatan jalanan. Sedangkan dari budaya hukum adalah kurangnya kesadaran akan pemahaman hukum dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Kepolisian dan instansi terkait agar melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh masyarakat terkait dengan kejahatan premanisme dan hal-hal yang harus dilakukan apabila menemukan tindakan yang mencurigakan guna meminimalisir terjadinya aksi premanisme serta menciptakan kehidupan yang nyaman dan aman antar masyarakat.

Bibliografi

Burhanuddin, H., 2017, "Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas (Pada Polres Bungo)", *Serambi Hukum*, 11 (1).

Haerani, R., 2021, "Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB)", *Unizar Law Review (ULR)*, 4 (1).

<https://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>

<https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1462744303/premanisme-dominasi-kasus-operasi-peat>

<https://pontianak.tribunnews.com/2024/04/05/polresta-pontianak-rilis-hasil-operasi-peat-kapuas-2024-amankan-barang-bukti-dan-tersangka>

Kusumantara, I.K.A., Sugiartha, I.N.G., Sudini, L.P., 2022, "Peranan Kepolisian Dalam Menangani Aksi Premanisme di Wilayah Hukum Polda Bali",

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Jurnal Intepretasi Hukum, 3 (2).

Nahdhodin (dkk.), 2024, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal USM Law Review*, 7 (1).

Nugroho, A.S., Sularto, R.B., Wisaksono, B., 2017, "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, 6 (1).

Soekanto, S., 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sunarto, K., 2018, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: UI Publishing.

Sunggono, B., 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

Tauhid, H., Pakpahan, Z.A., Siahaan, N., 2024, "Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime)", *Jurnal USM Law Review*, 7 (2).

Zulianto (dkk.), 2020, "Kewenangan Polri dalam Pembubaran Ormas yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya", *Jurnal USM Law Review*, 3 (2).

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nur Aliuddin¹, Kamarullah², Nafsiatun³

Abstract

Government procurement of goods and services is a crucial activity in realizing development. This research focuses on the implementation of the Domestic Product Use policy in government procurement of goods and services and the obstacles encountered, particularly in procurement conducted by the West Kalimantan Provincial Government. This research utilizes empirical or sociological legal research. The approach employed in this study is a socio-legal study.

The results found that the implementation of the Domestic Product Use policy in the procurement of goods and services by the West Kalimantan Provincial Government remains ineffective due to a lack of understanding among procurement officials regarding the regulations and calculation of the Domestic Component Level. Potential legal risks resulting from the policy implementation include violations of the principles of fair competition, potential lawsuits from suppliers, and problems in the audit process and accountability of state finances.

Keywords: Domestic Product; Policy; Procurement of goods and services

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Penelitian ini berfokus pada implementasi dari kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah serta hambatan-hambatan yang dihadapi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum empiris atau sosiologis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi sosio-legal.

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum efektif karena masih kurangnya pemahaman pejabat pengadaan barang/jasa akan aturan dan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Potensi resiko hukum akibat implementasi kebijakan antara lain: pelanggaran asas persaingan sehat, potensi gugatan dari penyedia barang dan jasa, hingga permasalahan dalam proses audit dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Kata Kunci: Kebijakan; Pengadaan barang dan jasa; Produk Dalam Negeri

¹ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

I. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di bidang sosial, pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial.⁴ Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat disertai dengan pengembangan otonomi daerah, kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan pemerintahan turut meningkat. Kebutuhan pemerintah tersebut dapat secara materiil maupun non materiil. Kebutuhan tersebut terwakili melalui proses pengadaan barang/jasa.⁵

Yang menjadi titik penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaanyang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan negara, baik melalui APBN maupun non-APBN.

Pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian penting dalam agenda proses transformasi mewujudkan keadilan guna membangun tatanan pemerintahan yang makin bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*). Proses transformasi dimaksud merupakan upaya membawa Indonesia dari sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang buruk, karena merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa, dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.⁶

⁴ Hasibuan, 2016, "Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2014", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP*, 3 (2), hlm. 2.

⁵ Damayanti, Domai, Wachid, 2013, "Penerapan E Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang", *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2), hlm. 140.

⁶ Listiyanto, 2012, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Rechts Vinding*, 1 (1), hlm. 115.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Sebagai salah satu indikator kunci perubahan guna menciptakan persaingan usaha yang sehat, efisiensi belanja negara, sekaligus *public service delivery*, yaitu dengan mewujudkan instrumen pengadaan (*procurement*) yang kredibel. Perubahan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan dan pemanfaatan APBN dalam menunjang berjalannya fungsi pemerintahan.

Pengadaan barang dan jasa secara konvensional merupakan sistem lelang pemerintah yang diperkenalkan beberapa dekade lalu. Banyak kesalahan dalam pelaksanaan sistem lelang tradisional, aspek negatif dari proses lelang sampai menentukan pemenangnya. Pengadaan barang/jasa secara konvensional menimbulkan aspek negatif seperti suap untuk memenangkan tender, kurang transparan dalam proses tender, persaingan tidak sehat antar penyedia jasa, penambahan spesifikasi teknis hanya dapat ditawarkan oleh satu pelaku usaha tertentu, rekanan tanpa administrasi lengkap dapat berpartisipasi dalam mengikuti penawaran dan bahkan memenangkan penawaran.⁷

Guna mengikuti perkembangan teknologi dan informasi khususnya dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk mendapatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara cepat, tepat, transparansi dan efisien, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui Perpres tersebut telah diatur pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement*. Perubahan tata cara lelang dari manual atau *non e-tendering* menjadi *e-procurement* pada tahun 2010 sedikit banyak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perbaikan proses pengadaan/barang/jasa. Terjadi peningkatan efisiensi penghematan uang negara dan meningkatnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa dibanding sebelumnya.⁸

Efisiensi dan efektivitas proses pengadaan tersebut pada intinya sangat bergantung pada tata cara pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia yang tepat

⁷ Rahayu & Murtinah, 2022, "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden", *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 2 (2), hlm. 58.

⁸ Arifin, 2017, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Responsif*, 5 (5), hlm. 56.

Doi :

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

akan menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan diterima pada waktu yang tepat. Pembelian barang dan jasa yang sudah memiliki standar dan tersedia di pasar dalam jumlah yang memadai, dapat dilakukan secara elektronik, atau dikenal dengan istilah *e-purchasing*. Aplikasi *e-purchasing* menggunakan *e-catalogue*, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah.⁹

Pada perkembangan berikutnya, lahir kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Di Indonesia, kebijakan penggunaan PDN telah diatur melalui Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dijelaskan bahwa kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu meningkatkan penggunaan PDN, rancang bangun dan perekayasaan nasional. Dengan sejumlah sasaran, yaitu meningkatkan lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri agar terjadi peningkatan daya saing barang/jasa PDN pada perdagangan internasional. Kemudian melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya lebih jelas mendorong kewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 40% dari nilai anggaran barang dan jasa Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Meskipun sudah ada kewajiban sebagaimana dimaksudkan di dalam berbagai aturan di atas, namun penerapan penggunaan PDN oleh instansi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa belum berjalan dengan maksimal, setidaknya sampai dengan akhir tahun 2022.¹⁰ Permasalahan utama yang muncul adalah keterbatasan kapasitas dan kualitas produk lokal, yang sering kali tidak memenuhi standar yang dibutuhkan. Selain itu, pemahaman dan kepatuhan

⁹ Iqbal, 2020, "Pengaruh Pelaksanaan E Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM", *Jurnal USM Law Review*, 3 (1), hlm. 80.

¹⁰ Zulmawan, 2023, "Efektivitas Aturan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Unes Law Review*, 6 (1), hlm. 2155.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

terhadap regulasi PDN oleh pelaku pengadaan juga masih rendah, yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan ini.¹¹

Oleh karena itu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji implementasi dari kebijakan penggunaan PDN terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi hal yang menarik. Penelitian ini berfokus pada implementasi tersebut serta hambatan-hambatan yang dihadapi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi sosio-legal. Pada prinsipnya studi sosio-legal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas.¹³

III. Analisis dan Pembahasan

A. Efektivitas Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2022 merupakan titik puncak perintah pemerintah untuk peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di lingkungan instansi pemerintah. Perintah ini muncul karena penggunaan produk dalam negeri dalam

¹¹ Hidayat, Putera, Koeswara, 2024, "Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12 (1), hlm. 86.

¹² Wignjosoebroto dalam Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 42.

¹³ Irianto dalam Bedner (dkk.), (eds.), 2012, *Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 3.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

praktik pengadaan barang/jasa ternyata masih belum maksimal. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, tepatnya diawali melalui ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah diperintahkan bahwa: “Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri”.

Pengoptimalan penggunaan PDN dinilai dapat memberikan ruang bagi produsen lokal dalam meningkatkan kapasitas produksi juga mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan sehingga mampu meningkatkan daya saing dipasar internasional.¹⁴ Selain itu juga diharapkan akan menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, di mana sektor industri akan menjadi penggerak perekonomian nasional, menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan negara importir, memiliki daya kekuatan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata dan memperkuat ketahanan nasional.

Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terdapat 4 (empat) macam barang dan jasa, yaitu: Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultasi berupa Jasa Konsultasi Non Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi; serta Jasa Lainnya. Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui swakelola maupun penyedia. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola menjelaskan swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh pelaksana swakelola. Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan, serta

¹⁴ Zakaria (dkk.), 2023, “Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik”, *Jurnal Ekobis Dewantara*, 6 (1), hlm. 319.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan kelompok masyarakat.

Metode pemilihan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, yaitu *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Metode *e-purchasing* dilakukan pembelian langsung melalui katalog elektronik dalam e-katalog maupun *e-marketplace*. Proses pemilihan penyedia dilakukan pada belanja dengan nilai sampai dengan Rp. 200 juta oleh PP (Pokja Pemilihan) atau oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk nilai lebih dari itu. Dalam proses ini tidak diperlukan HPS, akan tetapi PP atau PPK tetap melakukan negosiasi mini kompetisi. Metode kedua adalah melalui pengadaan langsung di luar *e-purchasing* dengan nilai sampai dengan Rp. 200 Juta.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE/*e-purchasing* (e-katalog dan toko daring). Apabila tidak dilaksanakan dan dikemudian hari terdapat permasalahan, maka akan menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia serta memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar telah beberapa memiliki kebijakan yang mendorong belanja PDN dalam APBD. Pemprov Kalbar menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022. Pada langkah awal telah dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1696/DPPESDM/2023. Tim P3DN dibentuk untuk memantau, mengevaluasi, dan menyosialisasikan kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, pelatihan bagi Aparatur Sipil

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Negara (ASN) diselenggarakan dengan metode *blended learning* pada Maret 2024, melibatkan 40 peserta dari berbagai instansi di Kalbar.

Tim P3DN Provinsi Kalbar terdiri atas: 1) Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Harian; (2) Tim Monitoring dan Evaluasi; serta (3) Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN dan Sosialisasi, yang dilengkapi dengan rencana kerja dan uraian peran, tugas, dan fungsi masing-masing tim. Tim tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dan Wakil Ketua adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalbar. Ketua Harian adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalbar. Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Inspektur Provinsi Kalbar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar sebagai Koordinator Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Sosialisasi.

Tim Monitoring dan Evaluasi memiliki tugas:

1. Menginventarisasi rencana pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, BUMD, badan usaha swasta dan badan hukum lainnya di Provinsi Kalbar untuk tahun berjalan yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah, BUMD, badan usaha swasta dan badan hukum lainnya di Provinsi Kalbar;
3. Memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta melakukan reviu untuk pengadaan barang/jasa produk impor;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim P3DN pada pemerintah daerah, BUMD dan badan hukum lainnya di Provinsi Kalbar; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan'

Sedangkan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Tim Sosialisasi memiliki tugas:

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

1. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai TKDN sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa;
2. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai TKDN antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggung jawab pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah, BUMD dan badan hukum lainnya di Provinsi Kalbar; dan
3. Menyiapkan bahan bahan atau informasi untuk disampaikan/ disebarluaskan kepada pihak terkait yang berhubungan dengan program Tim P3DN;
4. Melakukan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan PDN kepada pengguna PDN;
5. Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai PDN kepada masyarakat;
6. Menyediakan jawaban atas pertanyaan dari pengguna PDN atau masyarakat;
7. Memberikan akses informasi PDN; dan
8. Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai TKDN dan pelaksanaan tugas sosialisasi kepada Ketua Harian secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Tim P3DN telah secara periodik melaporkan hasil pelaksanaan tugas melalui Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah selaku Ketua Harian Tim P3DN kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar yang memuat informasi antara lain aspek monitoring dan evaluasi, aspek fasilitasi perbedaan penafsiran TKDN, aspek sosialisasi, serta tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi periode sebelumnya. Saran perbaikan manajemen yang telah ditindaklanjuti antara lain terbitnya Rencana Aksi Tim P3DN Provinsi Kalbar.

Gubernur Kalbar juga telah menginstruksikan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e-Katalog Lokal dan e-Marketplace di Kalimantan Barat melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa Melalui Toko Daring. Pada sisi lain, Pemprov Kalbar mendorong pelaku UMKM untuk memasarkan produknya melalui e-katalog lokal. Langkah ini bertujuan mempercepat pengadaan barang serta membuka peluang bagi pelaku usaha lokal,

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

hususnya yang belum tergabung dalam e-katalog nasional. Pemprov Kalbar juga mendorong pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kalbar untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan UMKM seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak yang mengadakan *workshop* P3DN bagi UMKM dan pelaku usaha pengadaan barang/jasa, guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam program ini. Melalui sinergi antar BUMD, Kalbar berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pertumbuhan UMKM. Inisiatif ini juga bertujuan menjamin integrasi data transaksi belanja barang/jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Implementasi P3DN di Provinsi Kalbar sampai dengan tahun 2024 masih menemui kendala di antaranya yaitu kebutuhan spesifikasi barang/jasa dan anggaran yang tidak *match* dengan ketersediaan katalog lokal TKDN serta kualitas barang TKDN yang masih diragukan keandalan dan keawetannya oleh beberapa instansi sehingga ditemukan indeks belanja masih rendah, misalnya rumah sakit sehingga dihadapkan pada keputusan mengurangi produk impor atau efisiensi. Kondisi tersebut juga dihadapkan bahwa industri PDN yang berkualitas bagus membutuhkan biaya yang tinggi. Konflik nilai juga mewujud dalam bentuk dilema keberpihakan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa dilema yang mungkin terjadi adalah antara tujuan Program P3DN dengan prinsip *value for money*, mitigasi risiko hukum, kinerja PBJ, dan beberapa aspek lainnya. Dalam menghadapi dilema tersebut, pejabat pengambil keputusan cenderung mengutamakan pencapaian tujuan lainnya.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidakditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁵

Dalam perintah penerapan penggunaan PDN pada pengadaan barang dan jasa, substansi hukumnya sudah diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan hukum. Pada satu sisi ini memberikan landasan yang kuat terhadap kebijakan penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa termasuk di Provinsi Kalbar, namun pada sisi lainnya beragamnya aturan-aturan yang mewajibkan penggunaan PDN dalam setiap pengadaan barang/jasa tidak dapat dengan mudah dipahami oleh pejabat pengadaan barang/jasa (sebagian besar merupakan Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Pengguna Barang/Jasa).¹⁶ Sebuah riset yang dilakukan saat Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan pada kurun waktu semester kedua tahun 2022 dan semester pertama tahun 2023 yang diikuti oleh para peserta dari berbagai instansi dari berbagai daerah di Indonesia memperlihatkan hanya sekitar 36% (tiga puluh enam persen) pejabat tersebut yang memahami aturan penggunaan PDN dan hanya 9% (sembilan persen) yang mengerti dan paham akan penghitungan TKDN.¹⁷

Terkait dengan cara perhitungan TKDN sendiri, baik Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa juncto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sama sekali tidak memberikan format perhitungan TKDN. Hal ini merupakan kelemahan secara aturan, yang kemudian menjadi kendala karena pejabat pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah dalam menerapkan aturan penggunaan PDN. Ketiadaan format penghitungan TKDN di kedua peraturan tersebut mengakibatkan pejabat pengadaan barang/jasa menjadi merasa tidak ada panutan yang bisa dijadikan dasar untuk menghitung TKDN tersebut.

Kurangnya pemahaman pejabat pengadaan barang/jasa akan aturan dan penghitungan TKDN berarti akan sulit memaksimalkan penggunaan PDN pada

¹⁵ Pratama & Adnyana, 2024, "Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Telepon Seluler Dalam Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia", *Yustitia*, 19 (2), hlm. 25.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar, tanggal 16 April 2025.

¹⁷ Zulmawan, *op. cit.*, hlm. 2158-2159.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

belanja barang/jasa di suatu instansi pemerintah, sehingga dengan demikian substansi hukum yang mengatur kewajiban penggunaan PDN menjadi tidak bisa dijalankan dengan optimal. Inilah kendala penerapan aturan penggunaan PDN dari sudut substansi hukum. Alhasil, peraturan penggunaan PDN menjadi tidak memiliki pengaruh atau efek apa pun pada proses pengadaan barang/jasa. Hal ini makin tidak terlihat pengaruhnya dengan masih kurangnya sosialisasi oleh pemerintah atas aturan-aturan tersebut, sehingga tidak banyak yang diketahui oleh pejabat pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah yang menjadi peserta Bimtek.

Secara struktur hukum, pengawasan penerapan penggunaan PDN ini ternyata juga belum berjalan maksimal di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kalbar. Hal mana terlihat dari masih banyaknya pejabat pengadaan barang/jasa yang tidak mengenal apa yang dimaksud dengan Tim P3DN, baik aturannya, pembentukannya, termasuk tugas dari tim P3DN tersebut.¹⁸ Padahal Tim P3DN di tingkat nasional telah dibentuk sejak tahun 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 73 dan 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, dan di tingkat Provinsi Kalbar telah dibentuk tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalbar Nomor 1696/DPPESDM/2023. Hal ini tentu menjadi kendala dalam penerapan aturan penggunaan PDN karena pembentukan tim tersebut adalah salah satu persyaratan yang tidak bisa dipisahkan dari penerapan aturan penggunaan PDN.

Dari sudut pandang budaya hukum akan penerapan aturan penggunaan PDN, meskipun ada kewajiban untuk memuat penggunaan PDN dalam dokumen-dokumen terkait pengadaan barang/jasa, namun dalam penerapan penggunaan PDN, budaya berupa kepatuhan hanya bisa diperoleh jika pejabat pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah termasuk di lingkungan Povinsi Kalbar memahami akan isi dari peraturan-peraturan terkait penggunaan PDN itu sendiri. Dengan rendahnya pemahaman aturan dan penghitungan TKDN tersebut, maka budaya hukum yang diharapkan bisa tercipta dari penerapan aturan penggunaan PDN menjadi tidak bisa terbentuk.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar, tanggal 16 April 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Dengan adanya berbagai kendala-kendala sebagaimana dipaparkan di atas, tentu berimbas kepada tidak efektifnya kebijakan penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pempov Kalbar, dan secara sosial ekonomi akan berdampak pula kepada kurang berkembangnya PDN yang selama ini masih bersaing ketat dengan produk impor di dalam memenangkan paket-paket pengadaan barang/jasa di berbagai dinas, badan, lembaga di lingkungan Pemprov Kalbar.

B. Potensi Resiko Hukum Akibat Implementasi Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Harus diakui bahwa kebijakan PDN dan TKDN merupakan bentuk kebijakan proteksionisme, yaitu kebijakan yang memungkinkan negara mengendalikan harga melalui tarif hingga memberikan batasan dalam perdagangan internasional.¹⁹ Kebijakan PDN dapat digolongkan sebagai bentuk proteksionisme berupa kebijakan tindakan non-tarif (*non-tariff measures*) yang salah satu penerapannya adalah *Local Content Requirements (LCR)*. Praktik LCR juga termasuk penghitungan pajak secara diskriminatif atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan usaha domestik maupun produk-produk rakitan domestik.²⁰

Sementara itu, kebijakan TKDN bertujuan mengatur tentang optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dengan cara mengatur batasan impor material. Kebijakan TKDN merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan LCR yang diterapkan pada perindustrian, pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, hingga perdagangan.²¹ Pengejawantahan dari kebijakan TKDN ini dituangkan dalam aturan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 yang mengatur bahwa bentuk

¹⁹ Sulaymonov dalam Hardenta & Wibowo, 2023, "Pinjaman Mengikat dan Benturan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Pengadaan Pemerintah Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52 (2), hlm. 108.

²⁰ European Commission Council, 2016, *Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Trade and Investment Barriers and Protectionist Trends*, Paris: European Commission, hlm. 7.

²¹ Giovanus, 2020, "Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau Local Content Requirements di Indonesia", *Jurnal Paradigma Hukum*, 5 (1), hlm. 5.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

TKDN adalah berupa persentase minimum penggunaan komponen dalam negeri pada suatu sektor atau bahkan suatu produk tertentu berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan. Belakangan, isu TKDN memang semakin menguat karena ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahkan draf Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang Jasa Pemerintah juga dikabarkan memperkuat isu TKDN, meskipun kedua hal ini berfokus pada pengadaan pemerintah yang sepenuhnya bersumber dari APBN dan bukan dari pinjaman luar negeri/*loan*.

Permasalahan berpeluang menjadi semakin pelik apabila kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dalam suatu program pembiayaan mengesampingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan kesepakatan dengan kreditor asing. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, permasalahan pemberlakuan peraturan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia; kedua, justifikasi penyimpangan dengan memberlakukan ketentuan asing dalam kaitannya dengan aspek filosofis dan teknis dari pengadaan pemerintah. Ketentuan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menjadi pintu masuk dimungkinkannya penyimpangan berupa berlakunya peraturan kreditor asing dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri selama disepakati dalam perjanjian pinjaman luar negeri. Terdapat potensi permasalahan dari aspek filosofis dan teknis berkaitan dengan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang bergantung pada negosiasi antara Indonesia selaku peminjam dengan pemberi pinjaman.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pengadaan yang merupakan aspek belanja pemerintah, pemerintah menggunakan fokus pengadaan sebagai strategi dagang dalam dua tahapan. Pertama, pengadaan pemerintah preferen

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

menyediakan perusahaan-perusahaan domestik dengan basis penjualan yang aman supaya dapat melakukan ekspansi ke luar negeri. Kedua, pemerintah bernegosiasi melalui pengadaan internasional untuk akses yang lebih besar agar perusahaan-perusahaan domestik dapat berhasil. Tujuan pengaturan pengadaan barang dan jasa pada dasarnya adalah terciptanya kompetisi dalam rangka memaksimalkan partisipasi dari penyedia barang/jasa seluas mungkin agar pemerintah mendapatkan barang/jasa yang sesuai dari segi kualitas maupun harga.²²

Pengadaan barang dan jasa dengan pagu yang besar tentunya harus mempertahankan mekanisme kompetisi, agar terdapat justifikasi dalam memilih penyedia barang dalam rangka mencegah konflik kepentingan.²³ Dalam konteks pengadaan barang dan jasa internasional, peningkatan iklim kompetisi secara ketat dan terbuka justru membuka keran persaingan antara pengusaha domestik dan internasional.²⁴ Selain itu, mayoritas negara-negara maju telah menjadikan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sebagai kovenan internasional sehingga tidak mengenal diskriminasi antara peserta penawar (*bidder*) asing dan *bidder* nasional.²⁵

Secara teoretis pengadaan pemerintah yang diskriminatif dapat membangun industri domestik apabila pemerintah memiliki otoritas yang besar dan memiliki kebijakan kompetisi yang sesuai. Di sisi lain, terdapat kelemahan berupa *trade-off* dalam kebijakan ini, yaitu kepada penyedia asing sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga dalam pasar domestik.²⁶ LCR juga dapat menciptakan lapangan kerja secara langsung di industri yang menjadi target serta dapat mengurangi impor secara cepat yang disebabkan oleh kekhawatiran dalam

²² Schooner, 2011, "Desiderata: Objectives for a System of Government Contract Law", *Public Procurement Review*, 11, hlm. 104.

²³ Wibowo, 2015, "Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)", *Jurnal Integritas KPK*, 1 (1), hlm. 56.

²⁴ Gilpin, 2001, *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, Princeton University Press, hlm. 59.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁶ Dimitrova dalam Hardenta, Ariefi & Abyapta, 2023, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30 (1), hlm. 123.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

perdagangan. Dampak berjangka pendek ini juga membuatnya menarik secara politis. Pada kenyataannya kebijakan LCR dalam pengadaan pemerintah memiliki risiko yang besar, antara lain mendisrupsi efisiensi dalam proses pengadaan dan mendistorsi persaingan sehat dalam pasar. Secara umum kebijakan LCR dalam pengadaan pemerintah dapat mengurangi tingkat kompetisi dalam pasar, sebab LCR dapat mengurangi perusahaan yang layak untuk masuk ke pasar dan hanya memberikan kekuatan pasar kepada perusahaan yang telah ada sebelumnya.²⁷

Pemerintah dengan adanya TKDN ini berharap proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tetapi juga dari tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terkandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia. Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses pengadaan barang dan jasa menjadi dua variabel yang tidak bisa dipisahkan. Penggunaan produksi dalam negeri ditentukan berdasarkan nilai yang merepresentasikan berapa tingkat kandungan lokal dalam negeri dalam suatu produk barang/jasa atau TKDN dan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) merupakan suatu apresiasi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan yang telah ikut andil dalam pembangunan dan pemberdayaan lingkungan di sekitar perusahaan.²⁸

Terhadap TKDN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sebenarnya telah diadopsi dan diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan kedua Peraturan Presiden *a quo* mengakomodasi adanya nilai tambahan dalam penerapan TKDN dengan pemberian preferensi harga pada proses penawaran. Preferensi harga dalam pengadaan merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Akan tetapi, pemberian preferensi ini bersifat terbatas yaitu hanya berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa

²⁷ Hoekman & Evenett dalam *Ibid*.

²⁸ Winanti, (dkk.), 2018, "Laporan Akhir: Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam GPA WTO, IEU CEPA, dan IJEPA Terhadap Regulasi Dalam Negeri", Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, hlm. 72

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 1.000.000.000,00. Pemberian preferensi harga dilakukan kepada penyedia barang/jasa pada proses penawaran yang memiliki TKDN paling rendah 25 persen dengan besaran preferensi harga senilai 25 persen juga. Karena pengaturan pengadaan ini bersifat umum, maka dalam tender/seleksi internasional juga ikut mengikuti aturan pemberian preferensi harga bagi para penawar yang merupakan pelaku usaha asing.

Terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri diatur secara komprehensif dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkedudukan sebagai *lex specialis* dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun arti dari tender/seleksi internasional menurut Pasal 1 angka 38 Peraturan Presiden *a quo* adalah pemilihan penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.

Meskipun pengaturan seleksi/tender internasional diatur secara khusus pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juncto Peraturan Presiden 12 Tahun 2021, seleksi/tender internasional menyisakan permasalahan kepastian pengaturan. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh kebijakan proteksi produk dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah melalui TKDN. Akibatnya adalah munculnya konflik antara peraturan perundang-undangan pada tingkatan berbeda seputar penerapan TKDN dalam seleksi/tender internasional sebagai bagian dari pengadaan barang/jasa pemerintah.

Problematika lain dalam TKDN adalah penghitungan TKDN yang terkesan subjektif tanpa memiliki suatu standar yang jelas dan terbuka. Kementerian Perindustrian dalam menghitung TKDN sering kali tidak memperhatikan sektor lain, seperti pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, maka sering kali penghitungan TKDN dalam penawaran menempatkan pejabat pengadaan dalam posisi tanpa negosiasi dalam memperhitungkan TKDN terhadap suatu proposal penawaran.²⁹

²⁹ Risnain, 2018, "The Model of Policy and Regulation of Local Content Requirements in Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (3), hlm. 585.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Meskipun secara konsep TKDN bertujuan mendorong kemandirian industri nasional, dalam praktiknya muncul sejumlah permasalahan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, diantaranya:

1. Manipulasi data TKDN: Penyedia barang atau jasa dapat saja menyampaikan data TKDN yang tidak sesuai kenyataan agar produknya memenuhi syarat preferensi dalam pengadaan;
2. Keterbatasan kapasitas verifikator: Tidak semua produk yang diklaim memiliki TKDN tinggi melalui proses audit dan sertifikasi yang memadai. Lembaga verifikasi TKDN pun masih terbatas jumlah dan kapabilitasnya;
3. Infrastruktur penilaian yang belum optimal: Sistem pelaporan dan evaluasi TKDN masih manual di banyak sektor, membuat validasi sulit dilakukan secara transparan dan cepat.

Potensi lain yang muncul adalah penyalahgunaan diskresi oleh pejabat pengadaan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Korupsi jenis ini masuk pada korupsi jenis transaksional. Pada ruang lingkup pemerintahan ternyata korupsi yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa. KPK melansir bahwa 80% kasus korupsi yang mereka tangani adalah terkait korupsi jenis ini. Korupsi ini biasanya dimulai perencanaan proyek pesanan atau usulan saat proses tender pengadaan barang dan jasa, namun bukan dari usulan masyarakat, akan tetapi dari pengusaha. Sementara bagi yang mengusulkan, biasanya proyeknya akan disetujui dengan anggaran yang sudah direncanakan. Jika dari awal terjadi perencanaan dan pengajuan anggaran yang tidak sesuai prosedur, biasanya muncul tindakan untuk melakukan *mark up* anggaran.³⁰

Jenis korupsi dalam pemerintahan daerah adalah korupsi dalam lelang. Di sini, biaya atau harga dapat menjadi tinggi bagi pemerintah daerah. Kemudian, pejabat bisa mendapatkan bagian lebih dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena sudah di *mark up* sebelumnya. Komisi dari pemasok agar

³⁰ Indrawan, J., Ilmar, A., Simanihuruk, H., 2020, "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah", *Jurnal Transformativ*, 6 (2), hlm. 133.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

persaingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat “diatur”, dan juga suap bagi pejabat yang berwenang mengatur proses pengadaan, membuat adanya kenaikan biaya dan perubahan pada spesifikasi kontrak.³¹

Kenaikan biaya dan perubahan spesifikasi kontrak inilah yang dikategorikan masuk dalam tindak pidana korupsi. Ditambah lagi, kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama atau pengaruh besar. Pemasok mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah daerah, dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatannya seraya menyembunyikan kelemahannya, di mana dengan demikian dapat mempengaruhi persaingan. Kesempatan untuk ini diperolehnya saat tukar menukar informasi pemerintah daerah sebelum spesifikasi kebutuhan diumumkan, terutama bila spesifikasi bersifat sangat teknis dan lebih dipahami oleh pemerintah daerah.³²

Kesempatan lain adalah bila pejabat pemerintah daerah yang memiliki informasi penting memberikan informasi itu pada pemasok dengan sejumlah imbalan tertentu, sehingga pemasok diuntungkan dalam persaingan dengan pemasok-pemasok lain yang tidak punya informasi itu. Kemungkinan yang lain adalah, spesifikasi barang atau jasa yang sangat rinci: pejabat pengadaan barang dan jasa, mungkin dengan imbalan suap, menggugurkan pemasok-pemasok yang tidak dapat memenuhi spesifikasi sangat rinci dari barang atau jasa yang diminta, atau tidak dapat memenuhi persyaratan karena persyaratan itu sendiri luar biasa rinci dan rumitnya.³³

Resiko hukum dalam kebijakan penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum misalnya timbulnya gugatan administratif atau pidana. Jika diketahui bahwa pengadaan dilakukan berdasarkan data TKDN yang tidak benar, maka pejabat pengadaan, penyedia barang, maupun pihak verifikator bisa dikenai sanksi

³¹ Klitgaard, 1998, *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 228.

³² Rose-Ackerman, 2006, *Korupsi Pemerintahan Sebab, Akibat, dan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 37.

³³ Rosidi, 2006, *Korupsi dan Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya, hlm. 10.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

administratif atau bahkan pidana atas dugaan penipuan atau penyalahgunaan wewenang. Secara hukum administrasi, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya”. Adapun jika ditemukan adanya potensi kerugian keuangan negara dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, maka mekanisme pejabat yang bertanggung jawab dapat diminta mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”.³⁴

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat menilai bahwa ada kerugian negara akibat pengadaan dengan dasar TKDN fiktif, yang dapat berujung pada temuan dan tuntutan ganti rugi.³⁵ Jika penyedia terbukti memberikan data TKDN palsu, kontrak pengadaan dapat dibatalkan secara sepihak, bahkan saat proses pekerjaan sudah berjalan, yang bisa menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi negara dan masyarakat.

IV. Penutup

Kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Kalbar masih belum efektif karena masih kurangnya pemahaman pejabat pengadaan barang/jasa akan aturan dan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berarti akan sulit memaksimalkan penggunaan PDN pada belanja barang/jasa di suatu instansi pemerintah dan secara sosial ekonomi akan berdampak pula kepada kurang berkembangnya PDN yang selama ini masih bersaing ketat dengan produk impor di dalam memenangkan paket-paket pengadaan barang/jasa di berbagai dinas,

³⁴ Maisari, 2024, Pertanggungjawaban Pemerintah Terkait Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Penyediaan Barang dan Jasa di Masa Covid-19”, *Lex Renaissance*, 9 (2), hlm. 296.

³⁵ Hasil wawancara dengan Inspektur Provinsi Kalbar, tanggal 22 April 2025.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

badan, lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Potensi resiko hukum akibat implementasi kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pelanggaran asas persaingan sehat, potensi gugatan dari penyedia barang dan jasa, hingga permasalahan dalam proses audit dan pertanggungjawaban keuangan negara. Resiko hukum tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum misalnya timbulnya gugatan administratif atau pidana, tuntutan ganti rugi maupun pembatalan kontrak.

Bibliografi

- Arifin, Z., 2017, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Responsif*, 5 (5).
- Bedner, A.W. (dkk.), (eds.), 2012, *Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Denpasar: Pustaka Larasan.
- Damayanti, A.I., Domai, T., Wachid, A., 2013, "Penerapan EProcurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang", *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2).
- European Commission Council, 2016, *Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Trade and Investment Barriers and Protectionist Trends*, Paris: European Commission.
- Gilpin, R., 2001, *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, Princeton University Press.
- Giovanus, D., 2020, "Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau Local Content Requirements di Indonesia", *Jurnal Paradigma Hukum*, 5 (1).
- Hardenta, A.D., Ariefi, S.D., Abyapta, W.R., 2023, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30 (1).
- Hardenta, A.D., Wibowo, R.A., 2023, "Pinjaman Mengikat dan Benturan Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Pengadaan Pemerintah

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52 (2).

Hasibuan, R.P., 2016, “Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2014”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP*, 3 (2).

Hidayat, T., Putera, R.E., Koeswara, H., 2024, “Analisis Kebijakan Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Studi Kasus di Biro Umum dan Pengadaan”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12 (1).

Indrawan, J., Ilmar, A., Simanihuruk, H., 2020, “Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah”, *Jurnal Transformative*, 6 (2).

Iqbal, M., 2020, “Pengaruh Pelaksanaan E Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM”, *Jurnal USM Law Review*, 3 (1).

Klitgaard, R., 1998, *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Listiyanto, A., 2012, “Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal Rechts Vinding*, 1 (1).

Maisari, R., 2024, Pertanggungjawaban Pemerintah Terkait Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Penyediaan Barang dan Jasa di Masa Covid-19”, *Lex Renaissance*, 9 (2).

Pratama, I.P.A., Adnyana, I.W., 2024, “Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Telepon Seluler Dalam Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia”, *Yustitia*, 19 (2).

Rahayu, R., Murtinah, T.S., 2022, “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden”, *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 2 (2).

Risnain, M., 2018, “The Model of Policy and Regulation of Local Content Requirements in Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (3).

Rose-Ackerman, S. 2006, *Korupsi Pemerintahan Sebab, Akibat, dan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rosidi, A., 2006, *Korupsi dan Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Article Info

Submitted: 21 November 2025 Reviewed: 29 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Schooner, S.L., 2011, “Desiderata: Objectives for a System of Government Contract Law”, *Public Procurement Review*, 11.

Wibowo, R.A., 2015, “Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)”, *Jurnal Integritas KPK*, 1 (1).

Winanti, P.S., (dkk.), 2018, “Laporan Akhir: Kajian Dampak Pembukaan Akses Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam GPA WTO, IEU CEPA, dan IEPA Terhadap Regulasi Dalam Negeri”, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI.

Zakaria, A.H. (dkk.), 2023, “Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik”, *Jurnal Ekobis Dewantara*, 6 (1).

Zulmawan, W., 2023, “Efektivitas Aturan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Unes Law Review*, 6 (1).

PERAN RESERSE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK

Achmad Al Ghazali¹, Siti Rohani², Evi Purwanti³

Abstract

Gambling, including online gambling, is a criminal offense that must be prevented, addressed, and eradicated. This study analyzes the role of the West Kalimantan Police Mobile Detective Unit in combating online gambling in Pontianak City and the factors influencing this effort.

This legal research utilizes both normative and empirical, or non-doctrinal, research methods. The research was conducted through both library research and field studies, specifically in Pontianak City.

The study concludes that the West Kalimantan Police Mobile Detective Unit's online gambling eradication efforts in Pontianak City were conducted in accordance with applicable laws and regulations. Factors influencing this eradication include legal regulations, law enforcement officers' limited knowledge and understanding of cybercrime, a lack of supporting facilities and infrastructure, and a culture that supports gambling practices.

Keywords: Online gambling; Police; Role

Abstrak

Perjudian termasuk secara online merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas. Penelitian ini menganalisis peran Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam memberantas perjudian online di Kota Pontianak serta faktor yang mempengaruhi pemberantasan perjudian online tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris atau non doktrinal secara sekaligus. Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan, khususnya di Kota Pontianak.

Penelitian menyimpulkan bahwa pemberantasan perjudian online di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dilakukan dengan didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor yang mempengaruhi pemberantasan perjudian online tersebut berasal dari peraturan hukum, rendahnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kejahatan siber, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung serta adanya budaya masyarakat yang mengakomodir praktik perjudian.

Kata Kunci: Kepolisian; Peran; Perjudian online

¹ Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Doi :

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

I. Pendahuluan

Dengan adanya teknologi yang berkembang dalam masyarakat maka judi sudah mulai dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet dan platform yang disediakan oleh bandar dan atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan judi.

Judi yang dilakukan melalui media elektronik dalam masyarakat saat ini dikenal dengan istilah judi online. Judi online tentunya melibatkan banyak orang di dalamnya yaitu pemilik, aplikasi atau platform, bandar, dan masyarakat. Judi online sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, bahkan sering diiklankan secara terbuka, terutama melalui media-media sosial.⁴

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.⁵ Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan, dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan tidak menghiraukan adanya resiko dan belum mengetahui pasti hasilnya.

Pelaku judi online di Indonesia sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia dengan seiring berkembangnya teknologi, dan banyak kalangan yang terlibat dalam judi online mulai dari anak-anak remaja hingga yang orang dewasa. Judi mungkin dapat menguntungkan beberapa orang seperti pemilik platform, bandar dan termasuk pemain jika menang. Namun di sisi lain, judi online berdampak pada beberapa hal bagi yang melakukannya, seperti ekonomi, kesehatan fisik dan mental dan bahkan dampak kriminal. Dampak judi online tersebut tentunya merupakan masalah bagi negara yang terus berupaya untuk

⁴ Hidayat, Nurwati & Suprijatna, 2024, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus: Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat", *Karimah Tauhid*, 3 (3), hlm. 3052.

⁵ Bassar, 2020, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, hlm. 179.

Doi :

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian negara harus menjadi pencegah judi yang membawa dampak negatif bagi kehidupan bangsa.

Judi merupakan perbuatan pidana yang dianggap sepele oleh masyarakat karena dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara suka rela, tidak merugikan orang lain, dan tidak membahayakan seperti miras dan perbuatan pidana lainnya. Namun dalam perspektif hukum judi tetap merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas.

Secara normatif, perjudian sebagai suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menyatakan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; (b). dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; (c). menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”. Sementara dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, tindak pidana perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Selanjutnya ancaman pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 yang menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1 miliar”.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Doi :

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Republik Indonesia menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penanganan kasus perjudian online, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat pasal-pasal dalam hukum pidana.⁶

Merespon tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan pemberantasan perjudian online, maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan kebijakan untuk lebih memaksimalkan upaya pemberantasan perjudian online melalui Surat Telegram No. 1715/ST/VIII/HUK.2.8/2022. Dalam Surat Telegram tersebut Kapolri telah memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk mengoptimalkan pemberantasan segala bentuk perjudian (termasuk perjudian online) dan penyalahgunaan narkoba untuk meningkatkan citra Polri dan menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.

Kebijakan Kapolri sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram tersebut merupakan suatu instruksi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri, termasuk oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Untuk mengatasi kejahatan dengan intensitas tinggi termasuk perjudian, Kepolisian telah membentuk unit khusus yang disebut Reserse Mobil (Resmob) baik pada tingkat Polda maupun Polres. Khusus pada tingkat Polda, berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah terletak sebagai salah satu unit di bawah Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Sebagai kota terbesar di Kalimantan Barat sekaligus ibu kota provinsi yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi dan bisnis, Kota Pontianak tidak luput dari tindak pidana perjudian online. Sebagai ilustrasi data mengenai hal ini, pada tanggal 5 Juli 2024, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat mengungkapkan

⁶ Prasetyo & Setyowati, 2019, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)", *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 2, hlm. 607.

Doi :

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

kejahatan perjudian online dengan berkedok warung internet (warnet) di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat.⁷ Sebelumnya juga pada tanggal 22 Agustus 2022, Tim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Barat mengamankan sejumlah pelaku dan barang bukti perjudian online di Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur.⁸

Penelitian ini membahas mengenai peran Reserse Mobil (Resmob) Polda Kalimantan Barat dalam memberantas perjudian online di Kota Pontianak serta faktor yang mempengaruhi pemberantasan perjudian online di Kota Pontianak.

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris atau non doktrinal secara sekaligus. Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan, khususnya di Kota Pontianak.

Sumber data dalam peneltian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang akan diambil dari sampel atau narasumber penelitian. Sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pemberantasan Perjudian Online di Kota Pontianak oleh Resmob Polda Kalbar

Judi online merupakan permainan yang beracuan kepada pengharapan-pengharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa dalam permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu pasti hasilnya

⁷ Polda Kalbar Ungkap Perjudian Online Berkedok Warnet dan Amankan Tujuh Tersangka, <https://pontianak.tribunnews.com/2024/07/17/polda-kalbar-ungkap-perjudian-online-berkedok-warnet-dan-amankan-tujuh-tersangka>, diakses tanggal 5 Maret 2025.

⁸ Polisi di Kalbar Gerak Cepat Berantas Judi, <https://pontianak-times.co.id/polisi-di-kalbar-gerak-cepat-berantas-judi/>, diakses tanggal 5 Maret 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara atau yang lebih di kenal secara online.⁹

Perjudian online sendiri pertama kali ada sejak tahun 1994 ketika internet mulai ada, yang membuat pertama kali judi online adalah salah satu negara di kepulauan Karibia yaitu Antigua dan Barbuda yang menyetujui dan meloloskan undang-undang tentang perdagangan bebas (*Free Trade & Processing Act*) yang salah satu isinya kemudian memungkinkan untuk memberikan perizinan kepada perusahaan ataupun organisasi untuk membuka casino online yang menjadi cikal bakal munculnya situs yang menawarkan permainan judi online pertama kali.¹⁰

Digitalisasi yang terjadi memberikan kemudahan untuk mengakses segala hal menggunakan *smartphone*. Hal ini mendorong peningkatan pelaku judi online dari berbagai usia dan tidak memandang gender. Berdasarkan PPATK mencatat pada Oktober 2023 transaksi pelaku judi online meningkat 52,69% dibandingkan tahun 2022 mencapai Rp. 104,42 Triliun. Pemerintah telah mengambil tindakan dengan menutup situs judi online, tetapi bermunculan laman baru dengan nama lain. Mirisnya dengan kemudahan yang ada, perjudian kini dilakukan secara terang-terangan di manapun dan kapanpun, ditambah beberapa *influencer* mempromosikannya secara luas di platform yang mereka miliki.¹¹

Di Indonesia, khusus mengenai judi online diatur dalam Bab VII Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai perbuatan yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai

⁹ Kusumo, Ramadhan & Febrianti, 2023, "Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa", *Jurnal Perspektif*, 2 (2), hlm. 227.

¹⁰ Hasanah & Isroyo, 2022, "Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital", *Jurnal Riset Agama*, 2 (3), hlm. 955.

¹¹ Bakhtiar & Adilah, 2024, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (3).

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

perbuatan pidana dan sanksi pidana. Sebagaimana di dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi online yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi online di atur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE.

Polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judi online berdasarkan KUHAP dan UU ITE. Merujuk Pasal 4 KUHAP penyelidikan dapat dilakukan oleh setiap pejabat Polisi Republik Indonesia. Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan:

1. Sebelum ada laporan polisi atau pengaduan.
2. Sesudah ada laporan polisi atau pengaduan dalam rangka penyidikan

Dalam melakukan penyidikan polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Berdasarkan Pasal 40 KUHAP, di mana dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti. Merujuk Pasal 40 KUHAP tersebut penyidik judi online dalam keadaan mendesak dapat menyita dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik. Pengeledahan dalam tindak pidana yang modusnya konvensional berbeda dengan tindak pidana judi yang dilakukan melalui internet. Kalau dalam perjudian melalui internet yang digeledah adalah sistem elektronik dan atau dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Salah satu bagian dari Polri adalah Satuan Reserse, yang diantaranya adalah Reserse Mobile (Resmob). Resmob adalah sebutan untuk personil Polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana berskala tinggi. Tugas pokok resmob adalah mengatasi gangguan kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat) berkadar tinggi dengan pelaksanaannya meliputi pengejaran, penangkapan, pengeledahan serta penyidikan.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Undang-

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta beberapa ketentuan yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Penyidikan Tindak Pidana, Resmob Polda Kalbar mempunyai beberapa metode untuk mengetahui keberadaan aktivitas perjudian online yang ada di wilayah hukum Polda Kalbar, termasuk di Kota Pontianak, yaitu:¹²

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat. Proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan adalah dari hasil laporan pengaduan masyarakat (Dumas) yang mengetahui adanya transaksi perjudian online. Kemudian masyarakat menceritakan kejadian dengan sebenarnya kepada Penyidik Polda Kalbar yang telah diketahui dan dilihat secara langsung di hadapan penyidik mengenai kasus perjudian online. Dari laporan masyarakat tersebut, akan ditindak lanjuti oleh penyidik dalam proses penyidikan/penyelidikan. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penyidik akan melacak pelaku dengan menelusuri alamat situs internet yang digunakan untuk melakukan perjudian, provider dan bank untuk mencari dan menemukan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul barulah kepolisian melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.
2. Melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) KUHP, yaitu: "Penyelidik yang

¹² Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan". Dalam melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian online di Kota Pontianak, Polda Kalbar melakukan kerjasama dengan Polresta Pontianak dan Mabes Polri agar supaya mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan perjudian online. Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana perjudian online, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri website-website yang terkait dengan situs perjudian online. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian melalui internet atau hanya termasuk tindak pidana perjudian biasa.

3. Melakukan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian online guna mengetahui tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian online. Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada. Di dunia internet sendiri banyak situs yang bisa diakses oleh semua orang, seperti misal pada situs: www.sbobet.com, www.m88.com, www.ibcbet.com, www.kakakdewa.com dan www.39bet.com. Dalam situs tersebut ada yang menawarkan sendiri dengan nomor telepon, whatsapp, messenger, sehingga para pelaku sangat mudah untuk melakukan perjudian online. Dari metode itu tindakan penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan perjudian online tersebut adalah melakukan penyamaran (*under cover*) yang sengaja ikut melakukan perjudian melalui internet untuk menjebak para pelaku perjudian online tersebut, dengan cara melakukan registrasi *member* ke admin situs perjudian yang tersedia untuk mendapatkan *username* dalam mengikuti permainan

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

yang dimaksud. Bila sudah memiliki *username*, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain atau petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan *member*, admin situs perjudian online itu menggunakan *handphone* dengan nomor tertentu yang digunakan antar *member*.

Para pelaku perjudian online dalam melakukan transaksi biasanya mereka tidak bertemu langsung dengan para *member*, biasanya dilakukan dengan cara melakukan tracking telepon lalu mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati melalui Bank yang telah ditentukan dan dari cara tersebut penyidik mendapatkan alat bukti berupa *print out* percakapan transaksi pelaku dengan *user*, yang mana alat bukti tersebut didapat oleh penyidik dengan cara melakukan penyamaran sebagai *user*, bukti struk transfer uang, dan bukti SMS dari pelaku.¹³ Hal ini sesuai dalam Pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Ada juga pelaku yang bisa diajak melakukan transaksi secara bertemu langsung, dari situ penyidik menjebak pelaku dan langsung menangkap pelaku, serta melakukan penggeledahan. Lalu langkah penyidik selanjutnya adalah membuktikan secara teknis perbuatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan Penyidik Polda Kalbar, alat bukti yang biasanya ditemukan dalam pencarian dan pengumpulan alat bukti perjudian melalui internet, antara lain: *handphone*, laptop, modem, rekening, rekening koran, M-Banking, dan kartu ATM. Biasanya juga

¹³ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

kebanyakan dari pelaku membuang buku tabungannya karena yang dipakai merupakan rekening fiktif.¹⁴ Selain itu, juga pelaku melakukan transaksi melalui e-mail untuk mentransfer data, dalam hal ini pelaku biasanya tidak memberitahukan *password* e-mail tersebut sehingga penyidik melakukan koordinasi terkait pemecahan kode e-mail dengan Mabes Polri.

Setelah penyidik Polda Kalbar yakin dengan pelaku barulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan, sebelum melakukan penangkapan ada persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh penyidik Polri sebelum melakukan penangkapan, syarat tersebut tertulis di dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan: "Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam." Sedangkan untuk pembuktiannya, Polri bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetak dokumen atau informasi elektronik sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di samping buktikonvensional lainnya sesuai dengan KUHAP.¹⁵

Penangkapan pelaku perjudian online dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana diatur pada Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antaranya: laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada penangkapan yang dilakukan dalam perjudian online ini dilakukan setelah menerima laporan dari warga masyarakat dan melakukan penyamaran (*under cover*) untuk menjebak pelaku perjudian online.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, penggeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian online, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penggeledahan dilakukan setelah penangkapan. Penyitaan sesuai dengan Pasal 38 KUHP harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, berlaku sebaliknya bila dalam keadaan mendesak, yaitu penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian online sangat mudah untuk dimusnahkan. Barang bukti yang biasanya diperoleh dari penyitaan perjudian online berupa *handphone*, laptop, modem, rekening, rekening Koran, M-Banking, dan kartu ATM.

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian melalui internet adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti berupa barang bukti elektronik dan alat-alat elektronik yang digunakan oleh tersangka, serta tersangka atau pelaku tindak pidana perjudian melalui internet kepada Kejaksaan Negeri Pontianak.

Dalam upaya untuk melaksanakan kebijakan Kapolri dalam pemberantasan judi online di Kota Pontianak, Polda Kalbar pada tahun 2024 telah menangani 22 kasus perjudian dengan tahapan perkembangan sebagaimana berikut:

Tabel 1
Tahapan Perkembangan Kasus Perjudian Yang Ditangani
Polda Kalbar

No.	Laporan Polisi	Tanggal	Proses
1.	LP/A/1/II/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	03/02/2024	Tahap I
2.	LP/A/2/II/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	03/02/2024	Tahap II

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

3.	LP/A/3/III/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	25/03/2024	Tahap li
4.	LP/A/4/III/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	25/03/2024	Sidik
5.	LP/A/7/VII/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	06/07/2024	Tahap li
6.	LP/A/8/VII/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	19/07/2024	Tahap li
7.	LP/A/10/X/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	05/10/2024	Tahap li
8.	LP/A/12/XI/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	04/11/2024	Tahap I
9.	LP/A/13/XI/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	07/11/2024	Sidik
10.	LP/A/15/XI/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	18/11/2024	Tahap I
11.	LP/A/17/XI/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	18/11/2024	P21
12.	LP/A/18/XI/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	18/11/2024	P21
13.	LP/A/22/XI/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	22/11/2024	Tahap I
14.	LP/A/25/XI/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	24/11/2024	Tahap I
15.	LP/A/27/XI/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	27/11/2024	Tahap I
16.	LP/A/29/XII/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	05/12/2024	Tahap I
17.	LP/A/32/XII/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	07/12/2024	Tahap I
18.	LP/A/33/XII/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	09/12/2024	Sidik
19.	LP/A/35/XII/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	11/12/2024	Sidik
20.	LP/A/36/XII/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	17/12/2024	Tahap I
21.	LP/A/37/XII/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	19/12/2024	Sidik
22.	LP/A/38/XII/2024/SPKT.Ditkrimum/Polda Kalbar	19/12/2024	Sidik

Sumber: Ditreskrimum Polda Kalbar (2025).

Dalam penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu keadilan, hak, dan kepastian. Setiap penegakan hukum tentunya untuk memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang mencari keadilan melalui hukum. Dalam hal ini bagi pelaku tindak pidana judi online harus diproses secara adil, putusan harus adil. Selain itu, hak-hak pelaku harus diberikan, misalnya mempunyai kuasa hukum, meminta keringanan hukuman dan hak-hak lainnya.¹⁷ Begitu juga dengan proses hukum harus memberikan kepastian kepada pelaku tindak pidana judi online dan untuk sebuah kepastian hukum baik dari prosesnya maupun pasca menjalankan hukuman.

Penegakan hukum terhadap judi online harus memberikan efek jera

¹⁷ Hidayat, Nurwati & Suprijatna, *op. cit.*, hlm. 3059.

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

kepada setiap pelaku yang mengalihkan judi konvensional ke judi *online* yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Penegakan hukum tentunya bertujuan agar hukum dijalankan sebagaimana mestinya, hukum benar-benar ada dalam masyarakat, dan hukum memberikan efek jera sehingga perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak akan diulangi lagi. Karena judi online akan terus menjalar dalam masyarakat tumbuh seperti suatu kegiatan menyimpang, sehingga perlu penegakan hukum agar memutus judi online dalam masyarakat.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberantasan Perjudian Online di Kota Pontianak oleh Resmob Polda Kalbar

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian online, terutama untuk melaksanakan kebijakan Kapolri dalam pemberantasan judi online di Kota Pontianak, Resmob Polda Kalbar mengalami faktor-faktor yang mempengaruhi, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor ini yang menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online menjadi kurang efektif. Untuk menguraikan hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap pemberantasan judi online, penulis akan mempergunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto.

Pertama adalah berkaitan dengan faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ditegaskan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan penahanan pelaku *cybercrime* harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam). Ketentuan di atas merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan, karena tidak dimungkinkan mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal termaksud dalam waktu yang sangat singkat itu. Selain itu, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah RI atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, termasuk mengenai pelaksanaan penggeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan tersangka kasus perjudian melalui internet ini.

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Selain kelemahan pemenuhan bukti elektronik tersebut, kelemahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah sanksi pidana terhadap judi online yang lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat sanksi pidana dengan ancaman hukuman selama 6 tahun, sementara Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun. Oleh karenanya, berangkat dari ketentuan tersebut Penyidik Polda Kalbar menerapkan Pasal 303 KUHP terhadap pelaku judi online karena hukuman sanksi pidananya lebih berat daripada Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.¹⁸ Akan tetapi penerapan Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian melalui internet (*internet gambling*) menimbulkan resiko sulitnya proses pembuktian karena dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian melalui internet (*internet gambling*) semua dilakukan melalui media internet.

Pada tingkat lokal, belum adanya Perda khusus di Kota Pontianak yang mengatur perihal perjudian juga sedikit banyak berpengaruh pada proses penegakan hukum tindak pidana perjudian, baik online maupun konvensional.¹⁹

Faktor kedua adalah faktor aparat penegak hukum. Dari segi kualitas, sebagian besar personil penyidik Polda Kalbar masih belum menguasai teknologi informasi. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan. Hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik di Polda Kalbar yang memahami bidang teknologi informasi, hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana perjudian melalui internet yang masih bisa terjadi kapan saja di dalam masyarakat dan masih banyaknya kasus perjudian online yang masih belum terungkap atau terhentinya tenaga penyidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Polda Kalbar.²⁰

Pemahaman penyidik yang masih belum memahami perbedaan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pontianak, tanggal 18 Januari 2025.

²⁰ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

penanganan perkara pidana umum dengan perkara *cybercrime*. Bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena *cybercrime* diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya *software*, ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah disetting sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan.

Selain itu, hambatan terhadap pemberantasan judi online juga karena masih adanya keterlibatan TNI, Polri maupun Pol PP dalam tindak pidana perjudian baik sebagai pelaku kejahatan ataupun *backing* yang berpengaruh terhadap pengungkapan.²¹

Faktor berikutnya adalah sarana dan fasilitas pendukung. Meskipun di Polda Kalbar telah terdapat alat-alat canggih untuk menanganai kejahatan siber termasuk perjudian online, namun penggunaan alat canggih tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses perizinannya pun sangat diperhitungkan dikarenakan mengingat alat canggih tersebut mencapai milyaran rupiah.²² Hal ini menyebabkan kasus perjudian melalui internet cara penanganannya kebanyakan, terutama pada tahap awal dilakukan secara manual dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait serta menelusuri situs-situs web yang terkait dengan perjudian melalui internet.²³ Jadi kepolisian dituntut untuk harus benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan pelacakan tersangkasehingga tidak salah sasaran pada waktu penangkapan dan pengumpulan barang bukti. Akses internet yang melayani situs-situs perjudian online yang belum terkontrol membuat perjudian melalui internet semakin marak di masyarakat dikarenakan kemudahan mengakses internet.

Mayoritas website judi menggunakan domain asing, server website judi

²¹ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

²² Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

²³ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

dan bandar judi berada di negara lain yang melegalkan perjudian dan website judi tersebut resmi mendapat ijin untuk beroperasi. Para bandar judi tersebut berafiliasi dengan agen judi di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya penyidik tidak dapat bekerjasama dengan negara lain yang melegalkan perjudian untuk memproses bandar judi online yang berada di negara yang melegalkan perjudian.

Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas pendukung juga adalah persoalan anggaran. Penggunaan bukti elektronik dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap judi *online* menyebabkan dibutuhkannya keterangan ahli untuk menerangkan bukti elektronik tersebut. Sementara, anggaran penyidikan tindak pidana perjudian tidak ada dianggarkan sehingga penyidik harus swadaya. Hal ini menyebabkan penyidik hanya menerapkan instrumen Pasal 303 KUHP dalam perkara judi *online*. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kasus perjudian dalam bentuk Operasi Gabungan yang melibatkan Polri, TNI dan Satpol PP hanya dilakukan pada saat Operasi Kepolisian (Operasi Pekat) yang dilakukan 1 sampai 2 kali dalam setahun.²⁴

Faktor terakhir adalah masyarakat dan budaya hukum. Banyaknya masyarakat Indonesia main judi diakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia tergolong miskin, angka pengangguran yang tinggi, budaya malas dan kemudahan untuk mendapatkan uang dengan jalan yang singkat dan permainan judi sudah menjadi tradisi di berbagai daerah, termasuk di beberapa wilayah di Kota Pontianak. Masih adanya kelompok masyarakat yang menganggap judi sebagai tradisi atau budaya di momen-momen tertentu sehingga dalam penindakan terkadang adanya pertentangan atau perlawanan terhadap aparat penegak hukum.²⁵ Selain itu, minat masyarakat untuk membantu polisi sangat rendah dalam penanggulangan judi online. Hal ini dibuktikan minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian keberadaan website judi online,

²⁴ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

²⁵ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

keberadaan agen judi online maupun bandar judi online lokal.²⁶ Bukan hanya minat membantu penanggulangan judi online yang rendah, bahkan terdapat oknum atau kelompok masyarakat yang masih menutup atau melindungi perjudian yang terjadi di tengah masyarakat sehingga perjudian sulit terendus dan bocornya informasi pengungkapan.²⁷

Dalam upaya untuk melaksanakan pemberantasan judi online, khususnya di Kota Pontianak beberapa langkah strategis coba dilakukan oleh Polda Kalbar, termasuk melalui Resmob. Langkah pertama adalah dengan melakukan penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.²⁸ Dalam perkara judi *online* harus mengedepankan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, oleh karena itu penyidik Polres Mempawah mulai mencoba menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang merupakan aturan umum (*lex generalis*). Adapun syarat-syarat yang dimaksud mencakup tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*-nya.

Ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama. Baik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan aturan pidana. Selain itu terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis*-nya orang maka subjek hukum *lex specialis*-nya juga harus orang. Hal demikian juga meliputi terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Objek tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah tindak pidana perjudian serta adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*-nya dan sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex*

²⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Pontianak, tanggal 9 Januari 2025.

²⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Pontianak, tanggal 9 Januari 2025.

²⁸ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025..

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

generalis-nya.

Walaupun, penyidik Polda Kalbar mengalami kendala dari sisi SDM, keuangan, dan sarana prasarana namun dalam penegakan hukum tidak boleh menabrak hukum itu sendiri. Jika, terhadap perkara judi online penyidik masih tetap menerapkan Pasal 303 KUHP ketimbang Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka untuk ke depannya diharapkan agar menerapkan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap perkara judi online, sebab terdapat asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Langkah lainnya adalah dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam menangani *cybercrime*, yaitu dengan mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi kepada penyidik Polda Kalbar dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Polda Kalbar berupaya untuk mengikutsertakan para penyidiknya dalam pelatihan-pelatihan terhadap agar kasus-kasus yang berhubungan dengan *cybercrime* agar dapat ditangani dengan maksimal.²⁹ Karena di dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Polri dituntut untuk bersikap Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) dalam menangani semua kasus mulai dari menerima laporan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses pemberkasan (BAP).

Setiap tahunnya modus-modus *cybercrime* semakin bervariasi dan semakin canggih. Oleh karenanya, kepolisian dituntut untuk bisa mengatasi jenis-jenis kejahatan yang bersifat canggih tersebut. Peningkatan sarana dan prasarana serta melengkapi peralatan yang menunjang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat mempermudah dalam menangani kasus yang berkaitan dengan *cybercrime* khususnya perjudian melalui internet.

Selain itu, diperlukan juga meningkatkan kinerja penyidik dan mengadakan evaluasi kasus setiap selesai menangani suatu kasus. Peningkatan dan evaluasi ini dimaksudkan agar semua anggota penyidik Polda Kalbar dapat

²⁹ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

menyadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam setiap pengungkapan tindak pidana perjudian online. Selanjutnya setiap anggota harus siap menangani kasus secara maksimal. Dengan adanya evaluasi kasus ini diharapkan juga dapat memahami kekurangan-kekurangan dari kesalahan anggota yang bekerja kurang maksimal, sehingga dapat dijadikan peringatan pada setiap anggota yang lainnya agar tidak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya di kemudian hari.

Polda Kalbar juga telah mengajukan permohonan penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas pendukung. Tidak tersedianya anggaran untuk membiayai honor ahli untuk menerangkan bukti elektronik dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap perkara judi online. Adapun upaya yang telah dilakukan Polda Kalbar adalah salah satunya dengan mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Mabes Polri.³⁰ Namun, hingga sekarang Polda Kalbar belum mendapatkan anggaran untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan judi *online*. Selain itu, kasus perjudian online sangat membutuhkan peralatan yang lebih canggih. Kurang lengkapnya sarana dan fasilitas penunjang operasional sangatlah menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Sudah sewajarnya pihak Polri *update* dan *upgrade* sarana dan fasilitas pendukung yang diberikan agar penanganan kasus perjudian *online* dapat diselesaikan dengan maksimal.

Polda Kalbar juga melakukan langkah strategis dalam bentuk upaya preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait marak dan pemberantasan segala bentuk perjudian serta peran masyarakat.³¹ Selain itu Polda Kalbar berupaya untuk memperkuat koordinasi baik dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) seperti Kejaksaan dan Pengadilan perihal regulasi atau aturan-aturan terkait segala macam bentuk perjudian, hambatan-hambatan, dan upaya penanganan yang efektif dan efisien serta melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan sampling (TNI dan Pol PP)

³⁰ Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

³¹ Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Pontianak, tanggal 9 Januari 2025.

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

terkait upaya pemberantasan segala bentuk perjudian dan oknum-oknum yang terlibat di dalamnya.³²

IV. Penutup

Pemberantasan perjudian online di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Resmob Polda Kalbar dilakukan dengan didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, khususnya melalui Resmob Polda Kalbar dalam pemberantasan perjudian online bertujuan agar hukum dijalankan sebagaimana mestinya, hukum benar-benar ada dalam masyarakat, dan hukum memberikan efek jera sehingga perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak akan diulangi lagi

Adanya faktor hukum atau peraturan perundang-undangan seperti diperlukannya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam penangkapan, penahanan tersangka maupun penggeledahan dan penyitaan barang bukti *cybercrime* sebagaimana diatur dalam UU ITE; faktor aparat penegak hukum, yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan penyidik Polda Kalbar terkait dengan kejahatan siber termasuk perjudian online; faktor sarana dan fasilitas pendukung seperti terbatasnya penggunaan alat-alat yang canggih yang diperlukan; serta faktor budaya hukum masyarakat secara nyata telah berpengaruh terhadap pemberantasan perjudian online yang dilakukan Resmob Polda Kalbar di Kota Pontianak.

Bibliografi

Bakhtiar, S.H., Adilah, A.N., 2024, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (3).

Bassar, M.S., 2020, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya.

³² Hasil wawancara dengan Kanit Resmob pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat, tanggal 23 Januari 2025.

Article Info

Submitted: 22 November 2025 Reviewed: 30 November 2025 Accepted: 2 Desember 2025

Hasanah, U., Isroyo, C.P., 2022, “Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital”, *Jurnal Riset Agama*, 2 (3).

Hidayat, H.R., Nurwati, Suprijatna, D., 2024, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus: Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat”, *Karimah Tauhid*, 3 (3).

Kusumo, D.N., Ramadhan, M.R., Febrianti, S., 2023, “Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa”, *Jurnal Perspektif*, 2 (2).

Polda Kalbar Ungkap Perjudian Online Berkedok Warnet dan Amankan Tujuh Tersangka, <https://pontianak.tribunnews.com/2024/07/17/polda-kalbar-ungkap-perjudian-online-berkedok-warnet-dan-amankan-tujuh-tersangka>

Polisi di Kalbar Gerak Cepat Berantas Judi, <https://pontianak-times.co.id/polisi-di-kalbar-gerak-cepat-berantas-judi/>

Prasetyo, I.A., Setyowati, I., 2019, “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak)”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 2.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK GUNA USAHA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 DI KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Bambang Sumardianto¹, Ibrahim Sagio², Rommy Patra³

Abstract

The main focus of this research is how the Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province, which has the authority to grant Land Use Rights, implements the provisions stipulated in Government Regulation Number 18 of 2021.

This research uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. The data used in this study are primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively.

The implementation of the granting of Land Use Rights by the Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province complies with applicable regulations, namely Government Regulation Number 18 of 2021 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 18 of 2021. The Regional Office of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of West Kalimantan Province faces several obstacles, including incomplete supporting documents; overlapping land claims; complex technical and bureaucratic procedures and overlapping regulations; and limited human resources.

Keywords: Government Regulation; Implementation; Land Use Rights

Abstrak

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki kewenangan untuk memberikan Hak Guna Usaha mengimplementasikan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Implementasi pemberian Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat berhadapan dengan beberapa kendala, yaitu ketidaklengkapan dokumen pendukung; tumpang tindih klaim tanah; prosedur teknis dan birokrasi yang rumit dan regulasi yang tumpang tindih; serta keterbatasan sumber daya manusia.

¹ Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

Kata Kunci: Hak Guna Usaha; Implementasi; Peraturan Pemerintah

I. Pendahuluan

Untuk menjalankan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lazim disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang dalam Pasal 2 diatur hak menguasai negara, salah satu kewenangannya mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan tanah (aspek publik), yang selanjutnya melahirkan penguasaan atas tanah oleh perorangan (aspek perdata), serta bila mendapat legitimasi menimbulkan penguasaan yuridis yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik dan yuridis tanah yang dihaki.⁴

Penguasaan tanah oleh negara menetapkan mengenai wewenang untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukumnya, serta menentukan macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan baik pada orang perorangan atau bersama-sama dan badan hukum.⁵ Salah satu bentuk hak yang diberikan oleh negara kepada badan hukum adalah Hak Guna Usaha (HGU).

Secara historis HGU berasal dari Hak *Erfpacht* yang ada dalam KUH Perdata yang diberlakukan di era penjajahan dengan semangat kapitalisme, liberalism dan individualisme, kemudian diadopsi dalam UUPA, namun dengan fondasi hukum adat, prinsip komunalistik-religius dan berfungsi sosial, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, menyerap tenaga kerja dan investasi yang besar serta organisasi yang secara teknis dan managerial dapat mengembangkan usahanya, termasuk usaha patungan dengan orang atau badan hukum asing.⁶

⁴ Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan, hlm. 23.

⁵ Salsabila & Hernawan, 2024, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Terlantar Ex Hak Guna Usaha Oleh Masyarakat Desa Kasomalang", *Jurnal Litigasi*, 25 (1), hlm. 127.

⁶ Parlindungan, 1998, *Komentar Atas UUPA*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 170.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

Berdasarkan Pasal 28-34 UUPA, HGU disebut sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dapat diberikan kepada warga negara atau badan hukum/perusahaan dengan jangka waktu tertentu dan luasan tertentu untuk usaha pertanian, perikanan dan peternakan, dengan kemungkinan penanaman investasi modal yang layak dan teknis perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan penjelasan dari UUPA, maka HGU dikhususkan untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan, HGU sebagai hak-hak yang baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, jadi tidak dapat terjadi atas perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain.⁷

Tujuan pemberian HGU selain untuk pengembangan usaha bagi perorangan dan badan hukum, juga haruslah untuk kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pengelolaan keagrariaan yang dikostatir Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA, serta dibuat norma yang mengatur secara materil dan formil berupa aturan pelaksanaan yang secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

HGU pada pokoknya merupakan hak untuk mengelola sebidang tanah yang diberikan oleh negara kepada suatu badan usaha atau perorangan pada jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemberian HGU paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 (dua puluh lima) tahun serta dapat diperbaharui paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. Namun penguasaan HGU oleh badan usaha pada kenyataannya lebih banyak tidak produktif sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat, pada akhirnya pemberian HGU

⁷ Parwati & Sudjito, 2009, "Politik Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan Implikasinya Terhadap Nasib Petani", *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1), hlm. 143.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

kepada badan usaha lebih banyak dibiarkan atau dengan sebutan lain ditelantarkan.

Implementasi atau pelaksanaan pemberian HGU yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah berjalan lama dan merupakan upaya pemerintah yang tepat guna mengoptimalkan peruntukan dan penggunaan tanah.⁸ Kewenangan pemberian HGU ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN yang ada di setiap Provinsi maupun Kantor Pertanahan yang berada di setiap Kota atau Kabupaten di Indonesia.

Kasus-kasus konflik agraria terutama yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan pemegang HGU di Provinsi Kalimantan Barat cukup tinggi mengingat di wilayah ini banyak kegiatan perusahaan terutama pada sektor perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di tanah-tanah yang dianggap merupakan bagian dari hak tradisional komunitas lokal atau adat. Pada umumnya komunitas adat menganggap bahwa semua tanah yang pernah mereka garap untuk berbagai keperluan adalah tanah milik mereka baik secara individu maupun secara bersama-sama, meskipun tanah-tanah tersebut tidak didukung oleh dokumen kepemilikan seperti yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.⁹ Pada sisi lain, ketika negara melalui Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Sertifikat HGU kepada pemohon yaitu perorangan atau badan hukum seperti perusahaan perkebunan atau pertambangan pada kenyataannya di atas lahan yang ditetapkan berstatus HGU tersebut telah berada dalam penguasaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 dapat diketahui bahwa hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 21 PP Nomor 18 Tahun 2021 ditentukan bahwa HGU dapat diberikan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa HGU

⁸ Stiawati & Salsabilla, 2023, "Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8 (1), hlm. 124.

⁹ Arkanudin & Rupita, 2020. "Etnografi Konflik Masyarakat Batu Daya dengan Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Simpang Dua, Ketapang, Kalimantan Barat", *Muharrir-Jurnal Dakwah dan Sosial*, 3 (1), hlm. 21.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

dapat diberikan dari tanah yang berasal dari tanah negara dan tanah hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat, yang mana merujuk pada rumusan ketentuan tersebut, yakni perolehan HGU yang berasal dari tanah ulayat, tidak diatur atau berbeda rumusan norma dengan ketentuan perolehan tanah HGU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, bahwa HGU “hanya” dapat diperoleh dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara (tanah negara).¹⁰

Fokus utama dari kajian penelitian ini adalah mengenai bagaimana BPN, khususnya dalam hal ini Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki kewenangan untuk memberikan HGU mengimplementasikan ketentuan yang diatur oleh PP Nomor 18 Tahun 2021.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber dan sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisa data primer dan sekunder dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.

¹⁰ Patittingi (dkk.), 2022, “Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (2), hlm. 90.

¹¹ Lihat Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57.

¹² Lihat Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133

III. Analisis dan Pembahasan

A. Implementasi Pemberian HGU di Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat

Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan jangka waktu yang ditentukan, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. HGU dapat diberikan paling lama 35 tahun, lalu dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, dan diperbarui paling lama 35 tahun. Jadi, jika ditotalkan dari mulai diberikan, diperpanjang dan diperbarui, jangka waktu HGU adalah paling lama 95 tahun.

Pengertian tanah yang dikuasai langsung oleh negara ini adalah asas pemisahan horizontal juga yang dianut oleh UUPA berdasarkan hukum adat sebagaimana juga pada Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP), adanya pemisahan antara kepemilikan tanah dengan kepemilikan bangunan dan atau tanaman di atasnya, hal ini terlihat di dalam pasal-pasal yang mengatur empat macam hak atas tanah primer tentang Hak Milik (HM), HGU, HGB dan HP hanya pada HM merupakan hak atas tanah yang terkuat, terpenuh, turun temurun yang dapat dimiliki oleh pihak yang memenuhi syarat, namun di atas HM pun dapat berdiri bangunan dan atau tanaman milik pihak lain bahkan dapat berupa HGB atau HP dengan adanya perjanjian atau ijin dari pemegang HM atas tanahnya. Ketentuan penerapan asas pemisahan horizontal pada HGU tidak dipersamakan saja seperti pada HGB dan HP tersebut pada hal substansi dari ketiganya adalah sama-sama di atas tanah yang bukan miliknya yang juga dapat mengandung arti tanah yang dikuasai langsung negara atau merupakan tanah milik orang lain.¹³

Terjadinya HGU dari permohonan atas pemberian HGU pada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan cara melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti permintaan permohonan yang telah dilaporkan, selanjutnya maka dikeluarkannya atas Surat

¹³ Wudarbo & Budhiawani, 2019, "Rekonstruksi Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat", *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat*, hlm. 208.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dari kepala BPN RI diberikan atas dasar pelimpahan kewenangan guna memberikan sertifikat HGU.¹⁴

HGU secara umum diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA, yang kemudian diatur secara khusus dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA, HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu dan peruntukannya terbatas untuk pertanian, perikanan atau peternakan. Subyek hukum HGU adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, berdasarkan Pasal 30 UUPA.

Berbeda dengan HM atas tanah, HGU memiliki karakter yang unik, diantaranya HGU tanahnya berasal dari negara, memiliki jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang maupun diperbaharui, memiliki batas minimal luas tanah yang dapat diberikan HGU. Selain itu, pemegang HGU berkewajiban untuk membayar uang pemasukan kepada negara, melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, peternakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, dan lain sebagainya. HGU memiliki kesamaan dengan HM atas tanah yakni HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UUPA dan dapat dibebankan hak tanggungan berdasarkan Pasal 33 UUPA. Sedangkan Pasal 34 UUPA menetapkan faktor-faktor penyebab hapusnya HGU, antara lain karena jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi; dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir; dicabut untuk kepentingan umum; ditelantarkan; tanahnya musnah; dan karena pemegang haknya tidak memenuhi syarat sebagai pemegang HGU.

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap peralihan, pembebanan dan penghapusan HGU harus didaftarkan menurut ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pasal 32 UUPA. Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian

¹⁴ Zakaria, 2022, Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria", *Notaire*, 5 (1), hlm. 9.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya HGU, kecuali dalam hal hak tersebut hapus karena jangka waktu berakhir.

HGU pada prinsipnya dapat diberikan di atas hak pengelolaan merupakan sebagai bentuk pelimpahan dari konsep hak menguasai negara dengan berpedoman dengan mengikuti Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) diperuntukkan untuk usaha pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan, namun aturan yang terdapat pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang mengharuskan pemberian HGU hanya dapat diberikan pada tanah negara dan tanah hak pengelolaan. Aturan tersebut bertentangan apa yang diatur sejak dahulu ada pada ketentuan Pasal 28 UUPA yakni HGU, konsep HGU yakni mengusahakan tanah yang berasal dari dikuasai langsung oleh negara bukan tanah yang telah diusahakan oleh pemegang akta sertifikat hak pengelolaan yang berupa perkebunan, pertanian atau perikanan. Dalam Pasal 24 PP No. 18 Tahun 2021 menegaskan bahwa sebelum didaftar sesuai ketentuan yang berlaku, HGU belum terjadi dan status tanahnya masih tetap Tanah Negara atau Tanah Hak Pengelolaan. Sebelum didaftarkan, maka HGU belum terjadi dan statusnya masih tetap tanah negara.

PP No. 18 Tahun 2021 pada dasarnya merupakan salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam peraturan pemerintah ini, salah satu yang diangkat adalah berkaitan dengan Hak Pengelolaan atas tanah oleh pemerintah. Dalam ketentuan umum PP ini, disebutkan yang disebut Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Dalam Bab III PP ini, dibahas mengenai tanah yang dapat diberikan Hak Pengelolaan yang dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat. Sedangkan subjeknya dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara atau badan hukum milik daerah, badan bank tanah,

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

atau badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Hak Pengelolaan dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat.¹⁵

Permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah harus menempuh suatu prosedur yang ditentukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota selaku instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat. Di samping harus menempuh prosedur yang ditentukan, pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara sepihak oleh BPN RI (melalui Peraturan Kepala BPN RI). Prosedur dan persyaratan itu berbeda-beda tergantung dari jenis hak atas tanahnya.

Penentuan prosedur dan persyaratan penerbitan sertifikat ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian BPN tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah. Pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya.

Prosedur pemberian HGU yang dilakukan oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Permohonan HGU diajukan secara tertulis kepada Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat (sesuai kewenangan) atau kepada Kepala BPN RI (sesuai kewenangan) melalui Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;
2. Permohonan tersebut memuat keterangan mengenai identitas pemohon, keterangan mengenai data fisik dan yuridis dari tanahnya, serta keterangan lain yang dianggap perlu;
3. Permohonan dimaksud juga harus dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi identitas pemohon atau akta pendirian.

¹⁵ Devita, 2021, "Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2 (9), hlm. 883.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

- b. Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum.
- c. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Ijin lokasi atau surat penunjukkan penggunaan tanah atau surat ijin pencadangan tanah sesuai dengan RTRW.
- e. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.
- f. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu.

Pendaftaran hak dilakukan di Kantor Pertanahan setempat. Jika Surat Keputusan pemberian HGU merupakan kewenangan Menteri atau Kanwil ATR/BPN, pelaksanaan pendaftaran baru dapat dilakukan setelah salinan Surat Keputusan pemberian HGU telah diterima oleh Kantor Pertanahan. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan setelah kewajiban yang tertuang dalam Surat Keputusan dipenuhi oleh penerima HGU. Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah untuk bidang tanah HGU adalah Kabupaten/Kota. Proses penyelenggaraan pendaftaran tanah berfungsi sebagai peradilan pertanahan sehingga dalam tahapan pekerjaan, terdapat proses adjudikasi yaitu suatu proses yang menetapkan bagaimana status hukum bidang tanah, siapa yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut dan bagaimana hubungan hukumnya.

Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jelas-jelas memberikan jaminan teknis dan jaminan hukum, sehingga dengan ini pula menentukan dengan seksama bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah itu meliputi tugas teknis dan tugas administrasi. Tugas teknis tersebut tentunya lebih banyak dikerjakan oleh bagian pengukuran dalam mengolah data teknis yang diukur lapangan, seperti letak tanah, batas bidang tanah ketentuan tanah dan keadaan bangunan yang ada di atas tanah tersebut. Sementara tugas administrasi termasuk meneliti keabsahan bukti awal, menetapkan serta memutuskannya sebagai alat bukti yang dapat diajukan untuk

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

bukti permulaan, untuk kemudian mendaftarkannya dan memberikan bukti haknya, serta mencatat peralihan (mutasi) hak itu bila akan dimutasikan. Juga memelihara rekaman itu dalam suatu daftar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Usaha untuk menghindari terjadinya sengketa sertifikat hak atas tanah sebenarnya dapat dilakukan sejak awal, dan secara preventif pada saat permohonan pemberian hak dalam proses pendaftaran tanah. Tindakan yang bersifat pencegahan ini sebenarnya lebih efektif dibandingkan dengan usaha penyelesaian sengketa apabila masalah tersebut telah menjadi kasus (represif), dengan tidak mengesampingkan usaha teknis lain berupa pembinaan peraturan serta ketentuan yang ada. Proses pemberian sertifikat melalui pendaftaran tidak semata-mata hanya dengan melihat segi prosedurnya saja.¹⁶

Suatu permohonan penerbitan sertifikat tidak cukup hanya dianalisis dengan apakah si pemohon memenuhi syarat, permohonan tersebut telah diumumkan, diperiksa secara fisik, diukur, dibuatkan fatwa dan lain sebagainya yang sifatnya prosedur, melainkan harus dikaji dari segi hukumnya.¹⁷ Suatu permohonan dapat dinilai menurut hukum layak (*feasible*) untuk diproses, apabila subjek pemohon dapat membuktikan secara hukum bahwa ia adalah pihak yang satu-satunya berhak atas tanah yang dimohonkannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, proses penerbitan HGU oleh Kantor BPN adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan HGU: Pemohon (perorangan, badan hukum, atau koperasi) mengajukan permohonan HGU melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* atau langsung ke Kanwil BPN setempat. Dokumen yang harus disertakan meliputi:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Peta lokasi tanah;

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 24 April 2025.

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 24 April 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

- c. Surat persetujuan pemanfaatan lahan dari instansi terkait;
 - d. Rencana penggunaan tanah;
 - e. Dokumen pendukung lain sesuai ketentuan.
2. Penelitian administratif dan substantif: Kanwil BPN melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen dan melakukan penelitian terhadap:
 - a. Status hukum tanah (tanah negara, tanah ulayat, atau tanah lainnya);
 - b. Kesesuaian dengan RTRW;
 - c. Luas tanah yang dimohonkan sesuai ketentuan;Jika ada tanah ulayat atau tanah adat, harus ada persetujuan dari masyarakat adat atau pemegang hak sebelumnya.
3. Pengukuran dan pemetaan tanah: BPN melakukan pengukuran lapangan untuk memastikan batas-batas tanah sesuai permohonan. Hasil pengukuran akan digunakan untuk menerbitkan Peta Bidang Tanah.
4. Penyusunan Risalah Penelitian Tanah (RPT): Tim dari Kanwil BPN menyusun Risalah Penelitian Tanah (RPT) berdasarkan hasil pengukuran dan penelitian. RPT berisi data lengkap tanah, seperti luas, lokasi, status tanah, dan peruntukan penggunaan tanah.
5. Permohonan rekomendasi ke instansi terkait: BPN mengajukan rekomendasi ke instansi terkait, seperti dinas pertanian, kehutanan, atau lingkungan hidup untuk memastikan tidak ada konflik penggunaan tanah. Rekomendasi ini menjadi dasar untuk persetujuan penerbitan HGU.
6. Penetapan HGU: Setelah memperoleh rekomendasi, Kepala Kantor Wilayah BPN mengeluarkan Keputusan Pemberian HGU.
7. Penerbitan Sertifikat HGU: Setelah keputusan diterbitkan, BPN akan menerbitkan Sertifikat HGU yang berisi informasi mengenai luas, lokasi, pemegang hak, dan jangka waktu HGU.
8. Registrasi dan pencatatan: Sertifikat HGU didaftarkan dalam buku tanah di Kantor Pertanahan setempat. Data HGU juga dicatat dalam Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Nasional.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan didasarkan pada PP No.18 tahun 2021 serta Pasal 67 Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021, Kanwil ATR/BPN

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2021 hingga 2024 telah menerima 23 permohonan dimana 12 permohonan diantaranya telah terbit HGU seluas 3.694,4441 Ha, dan 11 permohonan masih menunggu kekurangan kelengkapan seluas 3.188,2192 Ha.

Tabel 1
Permohonan Penerbitan Hak Guna Usaha di
Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah	Letak Kabupaten	Luas Ha	Keterangan	
1.	2021	4	Ketapang	322,1500	SK	
				219,6764	SK	
			Sambas	311,4600	SK	
				128,1023	SK	
2.	2022	6	Kapuas Hulu	258,2600	SK	
			Ketapang	427,0000	SK	
				479,2900	SK	
			Landak	465,6850	SK	
				102,9724	SK	
			Sintang	247,1000	SK	
3.	2023	3	Kubu Raya	422,5180	SK	
				310,2300	SK	
			Ketapang	160,1972	-	Kekurangan Kelengkapan
4.	2024	10	Landak	446,6360	-	Kekurangan Kelengkapan
				489,4900	-	Kekurangan Kelengkapan
			Sintang	422,5000	-	Kekurangan Kelengkapan
			Kapuas Hulu	460,1133	-	Kekurangan Kelengkapan
				497,5883	-	Kekurangan Kelengkapan
			Melawi	178,5446	-	Kekurangan Kelengkapan
			Ketapang	297,5898	-	Kekurangan Kelengkapan
				122,2000	-	Kekurangan Kelengkapan
				113,3600	-	Kekurangan Kelengkapan
				291,9441		Kekurangan

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

						Kelengkapan
--	--	--	--	--	--	-------------

Sumber: Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat (2025).

Dari sisi pihak pemohon ataupun pemegang sertifikat HGU, baik orang/badan pada umumnya menyambut baik upaya penyederhanaan proses penerbitan HGU melalui sistem elektronik berbasis OSS sebagaimana diatur oleh PP No. 18 tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021. Hal ini dianggap dapat mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Kemudian sesuai dengan Pasal 29 PP No. 18 Tahun 2021 yang menetapkan jangka waktu HGU maksimal 90 tahun, pemegang HGU melihat ini sebagai bentuk kepastian hukum dan stabilitas usaha jangka panjang.¹⁸

PP No. 18 Tahun 2021 juga menekankan kewajiban pemegang HGU untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Jika tidak dipenuhi, ada potensi sanksi berupa pengurangan luas lahan atau pencabutan hak. Pemegang HGU dapat menganggap hal ini sebagai beban tambahan, tetapi juga sebagai kontrol untuk menghindari penyalahgunaan lahan. PP No. 18 Tahun 2021 juga menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan lingkungan dan sosial sebelum HGU diterbitkan atau diperpanjang. Bagi pemegang HGU, hal ini bisa menjadi tantangan karena harus memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi lingkungan dan sosial. Pasal 35 PP No. 18 Tahun 2021 mengatur bahwa pemerintah dapat mengambil sebagian atau seluruh tanah HGU untuk kepentingan umum dengan kompensasi yang layak. Pemegang HGU merasa sedikit khawatir akan adanya potensi pengambilalihan lahan, tetapi kompensasi yang diatur dapat mengurangi kekhawatiran tersebut.¹⁹

B. Kendala Dalam Pemberian HGU di Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat

Dalam menjalankan kewenangannya berkaitan dengan pemberian HGU, Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat berhadapan dengan beberapa

¹⁸ Wawancara dengan pemegang Sertifikat HGU, tanggal 12 April 2025.

¹⁹ Wawancara dengan pemegang Sertifikat HGU, tanggal 12 April 2025.

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

kendala. Yang pertama adalah kendala yang bersifat administratif yaitu ketidaklengkapan dokumen pendukung seperti bukti kepemilikan tanah, peta lokasi, atau izin lokasi. Seperti ditunjukkan pada tabel 1 sebelumnya bahwa masih terdapat 11 permohonan baik dari tahun 2023 maupun 2024 yang belum dapat diterbitkan keputusan pemberian HGU karena menunggu kekurangan kelengkapan.

Ketidaklengkapan dokumen pendukung merupakan salah satu kendala utama dalam proses penerbitan HGU. Beberapa jenis dokumen penting yang harus disertakan namun kerap tidak lengkap atau tidak valid adalah:

1. Bukti kepemilikan tanah. Dokumen ini mencakup sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, atau surat keterangan tanah dari desa/kelurahan. Ketidaklengkapan terjadi ketika dokumen tidak diperbarui, terdapat sengketa atas tanah tersebut, atau sertifikat masih dalam proses penerbitan. Jika tanah tersebut merupakan tanah negara atau tanah adat, maka proses verifikasi menjadi lebih kompleks karena harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait atau masyarakat adat.
2. Peta lokasi. Peta lokasi diperlukan untuk memastikan luas, batas, dan letak tanah yang akan diberikan HGU. Pada konteks ini kendala umum meliputi: tidak adanya peta yang valid atau terbaru; peta tumpang tindih dengan peta lain, misalnya kawasan hutan atau wilayah konservasi; ketidaksesuaian data spasial akibat perbedaan metode pengukuran.
3. Izin lokasi. Izin lokasi diberikan oleh pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan tanah sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah. Masalah terjadi jika izin lokasi: tidak lengkap atau masa berlakunya sudah habis; tidak sinkron dengan RTRW setempat; ditolak oleh masyarakat lokal atau terdapat keberatan dari pihak lain terkait peruntukan lahan.

Berkaitan dengan permohonan HGU yang belum mendapat persetujuan dari masyarakat ada banyak terjadi pada permohonan HGU untuk usaha perkebunan terutama kelapa sawit. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) menyatakan: “Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat yang

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.” Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan para warga pemegang hak atas tanah tidak selamanya diikuti dengan pemberian hak atas tanah. Arti setelah musyawarah mencapai kesepakatan harus diikuti dengan pemberian ganti kerugian dan menyerahkan hak atas tanah dan tanah menjadi tanah negara. Kemudian pembeli mengajukan permohonan hak atas tanah kepada negara untuk memperoleh hak atas tanah, dalam hal ini adalah HGU.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Bidang Perkebunan di Kalimantan Barat. Perusahaan perkebunan yang akan memperoleh pencadangan lahan/tanah, izin lokasi, izin usaha perkebunan dan HGU harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang dilengkapi dengan persyaratan atau bahan kelengkapan. Dengan demikian menurut pemegang HGU perkebunan maka pengadaan tanah/pembebasan tanah merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota ini dipertegas dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.²⁰

Menurut pandangan masyarakat lokal atau adat pemberian HGU bagi perusahaan dinilai sebagian pihak cenderung mengurangi hak-hak masyarakat lokal atau masyarakat adat. Dimungkinkan hak menguasai oleh negara atas tanah yang kemudian diberikan kepada perusahaan dalam bentuk HGU untuk perkebunan sangat dominan. Kondisi ini sangat rawan memunculkan ketidakpastian dan pembatasan hak masyarakat lokal atau masyarakat adat. Hal tersebut dikarenakan tanah yang dibebaskan oleh negara untuk selanjutnya diberikan dalam bentuk HGU terkadang berasal dari tanah milik atau tanah

²⁰ Wawancara dengan pemegang Sertifikat HGU, tanggal 12 April 2025.

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

garapan masyarakat lokal atau masyarakat adat yang dibebaskan dan mekanisme ganti rugi terhadap itu masih tidak jelas.²¹ Oleh karenanya masih terdapat penolakan beberapa komponen masyarakat lokal atau adat terhadap keberadaan perkebunan sawit yang pada gilirannya membuat salah satu persyaratan administratif tidak terpenuhi.

Kendala kedua adalah tumpang tindih klaim tanah. Hal ini dapat berbentuk: adanya klaim kepemilikan tanah oleh pihak lain; konflik batas wilayah dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal; maupun sengketa dengan perusahaan lain yang telah mengajukan permohonan HGU. Di Provinsi Kalimantan Barat dimana sebagian besar HGU dimohonkan untuk usaha perkebunan kelapa sawit, pada kenyataannya, sebagaimana disampaikan pada Siaran Pers Satgas Sawit masih terdapat permasalahan lahan HGU seperti masih adanya perkebunan yang belum memiliki HGU sehingga operasionalisasi kegiatan usahanya hanya berdasarkan perizinan berusaha di bidang perkebunannya saja, adanya tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan, konflik sengketa HGU dengan tanah milik masyarakat, penggarapan lahan yang tidak sesuai dengan HGU.²²

Konflik sengketa HGU dengan tanah milik masyarakat di Kalimantan Barat merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Beberapa kasus tersebut misalnya adalah:

1. Masyarakat adat di Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, menuduh PT. Prakarsa Tani Sejati menggarap lahan di luar izin HGU dan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Lahan tersebut merupakan tanah ulayat yang dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya damai, perusahaan diduga mengabaikan klaim masyarakat dan terus menguasai lahan tersebut;²³

²¹ Wawancara dengan masyarakat lokal/adat yang menguasai lahan di HGU, tanggal 26 April 2025.

²² Salsabila, 2024, "Degradasi Kekuatan Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang Terindikasi Tumpang Tindih dengan Ketetapan Pengukuhan Kawasan Hutan", *Jurnal Pertanian*, 14 (2), hlm. 161.

²³ <https://www.japos.co/2025/03/22/pt-pts-diduga-garap-lahan-di-luar-hgu-dan-di-luar-iup-petani-pejurus-tapah-tulus-tuntut-hak-ulyat-adatnya-yang-dirampas/>, diakses tanggal 1 Mei 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

2. Ratusan warga Dusun Nangka, Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, menuntut PT. Satria Multi Sukses mengembalikan 238,51 ha hutan lindung yang diduga masuk dalam HGU perusahaan. Masyarakat menilai perusahaan telah melanggar hak asasi manusia dengan menguasai lahan tanpa melalui mekanisme Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT);²⁴
3. Masyarakat Dayak Hibun di Dusun Kerunang dan Entapang, Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, telah lebih dari 10 tahun menuntut pengembalian tanah adat seluas 1.462 hektare yang dikuasai PT. Mitra Austral Sejahtera. Konflik ini berawal dari pelanggaran perjanjian peminjaman lahan atau Derasa, mekanisme adat Dayak Hibun.²⁵

Banyak konflik terjadi karena tumpang tindih antara klaim tanah ulayat oleh masyarakat adat dan izin pemerintah yang diberikan kepada perusahaan. Masyarakat adat sering kali tidak memiliki sertifikat tanah secara formal, meskipun telah mengelola lahan tersebut secara tradisional. Perusahaan sering kali mendapatkan izin dari pemerintah tanpa melalui konsultasi publik yang memadai dengan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat Dayak. Hal ini menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat.

Kendala ketiga adalah prosedur teknis dan birokrasi yang rumit serta regulasi yang tumpang tindih. Secara prosedural, proses pengukuran tanah yang memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi, terutama dengan pemerintah daerah. Koordinasi ini diperlukan untuk menyatukan data pertanahan dan meminimalisir tumpang tindih informasi.²⁶ Dalam kenyataannya salah satu hambatan yang ditemui berkaitan dengan koordinasi ini adalah data spasial yang dimiliki oleh pemerintah daerah mungkin berbeda dengan data dari BPN. Ketidaksesuaian ini dapat menghambat proses pengukuran tanah yang akurat. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan survei lapangan pada

²⁴ <https://ruai.tv/berita/masyarakat-adat-tuntut-pt-sms-kembalikan-23851-hektare-hutan-lindung-yang-masuk-hgu/>, diakses tanggal 1 Mei 2025.

²⁵ <https://interaktif.tempo.co/proyek/hilang-tanah-adat-dayak-hibun-tergerus-sawit/>, diakses tanggal 1 Mei 2025.

²⁶ Mattewakkang, 2024, "Tantangan dan Solusi Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo", *Jurnal Technopreneur*, 12 (2), hlm. 39.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

instansi-instansi terkait pengukuran tanah menyebabkan koordinasi berjalan kurang optimal.

Lamanya proses penyusunan peta bidang tanah juga menjadi bagian dari hambatan yang bersifat prosedur teknis. Dalam kondisi ideal penyusunan peta bidang tanah memakan waktu 2-4 minggu per bidang tanah. Namun dalam kasus tertentu, misalnya sengketa tanah atau data yang tidak lengkap, proses ini bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Hambatan yang bersifat birokratis bersumber dari persyaratan teknis yang tidak jelas atau berubah-ubah. Sebagai contoh dari hal tersebut adalah ketika Kementerian ATR/BPN menahan pemberian HGU kepada 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki IUP tanpa Hak Guna Usaha (HGU).²⁷ Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam persyaratan teknis dan koordinasi antar instansi terkait dalam proses penerbitan HGU.

Adanya ketidaksinkronan antara peraturan pusat dan daerah terkait tata ruang dan penggunaan lahan serta perubahan regulasi terkait agraria, kehutanan, dan lingkungan hidup yang saling bertentangan menjadi hambatan dalam bentuk regulasi yang tumpang tindih. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2043 menetapkan kebijakan tata ruang di tingkat provinsi. Namun, dalam implementasinya, terdapat ketidaksesuaian antara RTRW tersebut dengan kebijakan nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Hal ini menyebabkan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Kendala keempat adalah keterbatasan sumber daya di Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat. Keterbatasan tersebut mencakup kurangnya tenaga ahli di bidang pengukuran dan pemetaan dan minimnya penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses pengurusan HGU. Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak merata merupakan permasalahan tersendiri dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka

²⁷ <https://kalsel.antaranews.com/berita/437377/537-perusahaan-sawit-beroperasi-tanpa-hgu-menteri-nusron-sampaikan-ada-sanksi?&m=false>, diakses tanggal 1 Mei 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

pembenahan data spasial bidang tanah sebagai salah satu syarat penerbitan HGU, termasuk di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini hanya terdapat 14 orang Petugas Ukur PNS dan 14 orang Juru Ukur (Surveyor Kadastral Berlisensi dan Asisten Surveyor Berlisensi) di Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat.²⁸

IV. Penutup

Implementasi pemberian HGU yang dilakukan oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan didasarkan pada PP No.18 tahun 2021 serta Pasal 67 Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021, Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2021 hingga 2024 telah menerima 23 permohonan dimana 12 permohonan diantaranya telah terbit HGU seluas 3.694,4441 Ha, dan 11 permohonan masih menunggu kekurangan kelengkapan seluas 3.188,2192 Ha. Namun Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat berhadapan dengan beberapa kendala. Kendala pertama adalah yang bersifat administratif yaitu ketidaklengkapan dokumen pendukung. Kendala kedua adalah tumpang tindih klaim tanah. Kendala ketiga adalah prosedur teknis dan birokrasi yang rumit serta regulasi yang tumpang tindih. Kendala keempat adalah keterbatasan sumber daya di Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rangka upaya pemberian HGU yang lebih efektif, Kementerian ATR/BPN perlu mengembangkan sistem online terpadu untuk pengajuan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat HGU agar proses lebih transparan dan efisien serta melakukan implementasi sistem tracking status permohonan agar pemohon dapat memantau perkembangan pengajuan secara *real-time*. Selain itu juga perlu ditingkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dengan elibatkan pemerintah daerah dalam penentuan kesesuaian lahan HGU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta menyusun peta zonasi HGU untuk meminimalkan konflik lahan dan memperjelas area yang dapat diberikan HGU.

²⁸ Wawancara dengan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 24 April 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

Bibliografi

- Arkanudin, Rupita, 2020. "Etnografi Konflik Masyarakat Batu Daya dengan Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Simpang Dua, Ketapang, Kalimantan Barat", *Muharrik-Jurnal Dakwah dan Sosial*, 3 (1).
- Devita, S.M., 2021, "Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2 (9).
- Harsono, B., 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan.
- <https://interaktif.tempo.co/proyek/hilang-tanah-adat-dayak-hibun-tergerus-sawit/>
- <https://kalsel.antaranews.com/berita/437377/537-perusahaan-sawit-beroperasi-tanpa-hgu-menteri-nusron-sampaikan-ada-sanksi?&m=false>
- <https://ruai.tv/berita/masyarakat-adat-tuntut-pt-sms-kembalikan-23851-hektare-hutan-lindung-yang-masuk-hgu/>
- <https://www.japos.co/2025/03/22/pt-pts-diduga-garap-lahan-di-luar-hgu-dan-di-luar-iup-petani-pejuring-tapah-tulus-tuntut-hak-ulayat-adatnya-yang-dirampas/>
- Ibrahim, J., 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Marzuki, P.M., 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mattewakkang, K., 2024, "Tantangan dan Solusi Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo", *Jurnal Technopreneur*, 12 (2).
- Parlindungan, A.P., 1998, *Komentar Atas UUPA*, Bandung: Mandar Maju.
- Parwati, N.K.S., Sudjito, 2009, "Politik Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan Implikasinya Terhadap Nasib Petani", *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1).
- Patittingi, F. (dkk.), 2022, "Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 2 November 2025 Accepted: 8 Desember 2025

Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (2).

Salsabila, D., 2024, “Degradasi Kekuatan Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang Terindikasi Tumpang Tindih dengan Ketetapan Pengukuhan Kawasan Hutan”, *Jurnal Pertanahan*, 14 (2).

Salsabila, A.N., Hernawan, D., 2024, “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Terlantar Ex Hak Guna Usaha Oleh Masyarakat Desa Kasomalang”, *Jurnal Litigasi*, 25 (1).

Stiawati, T., Salsabilla, F.V., 2023, “Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten”, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8 (1).

Wudarbo, K., Budhiawani, H., 2019, “Rekonstruksi Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”, *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat*.

Zakaria, A.D., 2022, Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria”, *Notaire*, 5 (1).

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

PERAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEMI MEWUJUDKAN PROFESIONALISME ANGGOTA POLRI

Murdianto¹, Sri Ismawati², Aktris Nuryanti³

Abstract

Guidance and training efforts for members of the Indonesian National Police are essential for achieving professionalism. This study aims to examine the role of the Professional and Security Division of the West Kalimantan Police in enforcing the code of ethics to achieve professionalism, as well as the obstacles encountered.

Using empirical legal research and primary and secondary data sources, this study concludes that, after receiving reports or complaints from the public regarding various code of ethics violations allegedly committed by police officers, the Professional and Security Division of the West Kalimantan Police promptly processed them in accordance with established regulations. The obstacles encountered were external, such as a lack of public support; internal, such as negative solidarity among police officers; and technical, such as a lack of validity and legality of evidence.

Keywords: Code of ethics; Police; Professionalism

Abstrak

Upaya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna terwujudnya profesionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai peran Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam penegakan kode etik demi mewujudkan profesionalisme serta hambatan yang dihadapi.

Dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan sumber data berupa data primer dan data sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat setelah menerima laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat atas berbagai pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan oleh anggota kepolisian dengan segera diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Adapun hambatan yang dihadapi adalah bersifat eksternal seperti kurangnya dukungan masyarakat; bersifat internal seperti adanya solidaritas negatif sesama anggota kepolisian; serta bersifat teknis seperti kurangnya validitas dan legalitas alat bukti.

Kata Kunci: Kepolisian; Kode etik; Profesionalisme

¹ Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

I. Pendahuluan

Berubahnya kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil. Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.⁴

Di samping sebagai aparat penegak hukum, Polisi merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum. Anggota Polri dalam menjalankan tugasnya memerlukan profesionalitas serta kerja keras. Setiap anggota Polri memiliki tugas yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam penegakan hukum agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan damai di dalam masyarakat. Tugas Polisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pelaksanaan di lapangan harus menghadapi tantangan seperti kejahatan nasional maupun trans-nasional, kejahatan korupsi, masalah lalu lintas, terorisme, masalah wilayah perbatasan dan reformasi institusi.⁵

Penyimpangan perilaku anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin maupun kode etik anggota Polri yang dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat

⁴ Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya : Laksbang Mediatama, hlm. 19.

⁵ Lorena & Fitriati, 2019, "Optimalisasi Peran Subbidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan (Sub Bidpaminal Bidpropam) Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Polda Sumbar", *Unes Journal of Swara Justitia*, 3 (3), hlm. 259.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional.⁶

Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Divpropam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah Kapolri. Pada tataran organisasi Kepolisian Daerah disebut dengan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Hal ini sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah yang berbunyi: “Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk menegakkan Etika Profesi Polri maka setiap pimpinan di setiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polda), dituntut mampu memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika dan disiplin kepada anggota Polri diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum) di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindaklanjuti dengan

⁶ Sitinjak & Batubara, 2023, Peranan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Bagi Personel Polda Sumut”, *Neraca Keadilan*, 2 (1), hlm. 57.

⁷ Pitaloka, Darmawan & Basyar, 2024, “Implementasi Program Pembinaan dan Pemulihan Profesi Bidpropam Dalam Meningkatkan Etika Profesi Personil Polda Lampung”, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3 (8), hlm. 22.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

tindakan korektif atau sanksi dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri. Dalam konteks pelayanan masyarakat, etika profesional menjadi sangat penting karena menjadi dasar bagi anggota Polri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menciptakan citra Polri yang positif.

Upaya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pihak Bidpropam kepada anggota Polri mengenai disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya profesionalisme Polri. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakkan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan kepercayaan masyarakat adalah dengan mewujudkan anggota Polri yang bermoral sesuai etika profesinya, dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada anggota Polri yang bermasalah.

Pembinaan etika profesi juga dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada anggota Polri tentang pentingnya etika profesi dalam menjalankan tugasnya, hal ini juga dapat membantu anggota Polri untuk memahami dan mendalami nilai-nilai dan norma yang menjadi dasar etika profesi. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan etika profesional di kalangan anggota Polri agar berkerja secara optimal dan penuh tanggung jawab.

Kelembagaan Polri sebagai organisasi publik yang dinamis dan dapat menjawab perubahan lingkungan serta meningkatnya tuntutan masyarakat masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip hemat struktural kaya fungsi dengan strategi komposisi penempatan personel baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan sarana prasarana di tingkat kesatuan.⁸ Fenomena pelanggaran kode etik oleh anggota Polri masih sering terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini tentu saja dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

⁸ Sulaiman, 2018, "Hak dan Kewenangan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepri Dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban", *Dimensi*, 7 (1), hlm. 76.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

Pelanggaran kode etik dapat berupa perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku di internal Polri, maupun perbuatan yang melanggar hukum.

Semangat reformasi telah mendorong Polda Kalimantan Barat untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan peran yang dipertanggungjawabkan serta kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rakyat yang memberikan amanah menghendaki Polda Kalimantan Barat selaku alat negara agar profesional, bermoral, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan Dalam hal ini Bidpropam Polda Kalimantan Barat bertugas sebagai membina dan mengadakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Itu termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri juga pelayanan pengaduan masyarakat bila ada penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anggota Polri.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas mengenai peran Bidpropam Polda Kalimantan Barat dalam penegakan kode etik demi mewujudkan profesionalisme anggota Polri serta hambatannya.

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Data yang dikumpulkan mencakup data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap sampel atau narasumber penelitian khususnya di lingkungan Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Peran Bidpropam Polda Kalimantan Barat dalam Penegakan Kode Etik Demi Mewujudkan Profesionalisme Anggota Polri

Semangat reformasi telah mendorong Polri baik sebagai organ maupun sebagai personal untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan peran yang

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

dipertanggungjawabkan serta kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rakyat yang memberikan amanah menghendaki Polri selaku alat negara agar profesional, bermoral, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Untuk menjamin Polri bertindak sesuai aturan dan diskresi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, dibuat aturan hukum tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi, dan terutama hak asasi manusia ini secara tegas diatur secara tegas pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan kode etik tersebut. Peraturan mengenai kode etik kepolisian ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas Polri berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan secara langsung diikat oleh Kode Etik Profesi Kepolisian, maka dalam hal seorang anggota Polri yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai hukum pidana maka akan diarahkan ke peradilan pidana. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan, yang mana masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu.¹⁰

⁹ Sulaiman, *ibid.*, hlm. 70-71.

¹⁰ Hartono dalam Oka, Hartono & Setianto, 2023, "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng", *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 5 (2), hlm. 518.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

Pengawasan terhadap fungsi Kepolisian yang begitu luas dengan kode etik profesi yang selalu mengikuti setiap tugas dan wewenang Kepolisian dilakukan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai wadah organisasi Polri berbentuk bidang yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri disingkat Bidang Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka (10) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Propam merupakan garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi membutuhkan keseriusan dan keindependenan untuk menegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri, sebagaimana semboyan Propam, yakni profesional, disiplin, akurat dan beretika yang tertuang pada logo Propam.¹¹

Bidang Propam merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi, yaitu:

1. Fungsi pengamanan di lingkungan internal dilakukan oleh Sub Bidang

¹¹ Faldi, Khairani & Rosari, 2023, "Optimalisasi Peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumatera Barat dalam Penetapan Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri", *Unes Law Review*, 5 (4), hlm. 4817

¹² Sitinjak & Batubara, *op. cit.*, hlm. 57

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

Paminal;

2. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilakukan oleh Sub Bidang Wabprof;
3. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilakukan oleh Sub Bidang Provos.

Dalam prakteknya, penegakan sanksi kode etik oleh Propam dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari: laporan atau pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP), serta penjatuhan sanksi kode etik. Propam menerima pengaduan atau laporan yang datang dari masyarakat atau pihak lain mengenai pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri, kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya Propam dapat menyelenggarakan sidang KKEP, dimana setiap putusan atau hukuman yang ditetapkan menjadi kewenangan Propam untuk menindaklanjuti atau melaksanakan hukum yang dimaksud kepada anggota Polri pelanggar kode etik.

Bidpropam Polda Kalbar menerima laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat atas berbagai pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan oleh anggota Polri, baik yang dilakukan pada saat bertugas ataupun dilakukan di luar kedinasan. Berbagai pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh masyarakat akan segera diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan.¹³ Selama tahun 2024, Bidpropam Polda Kalbar telah menerima 82 Laporan Pengaduan (LP) pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) dengan jumlah terduga pelanggar sebanyak 92 orang anggota yang terdiri dari: 1 orang Perwira Menengah (Pamen); 7 orang Perwira Pertama (Pama); dan 90 orang Bintara (Ba). Berdasarkan wilayah Satuan Kerja (Satker), LP tersebut diterima oleh Polda Kalbar dengan jumlah terbanyak yaitu 31 LP dan Polres Sanggau yang mencatatkan angka 0 LP. Selengkapnya tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Laporan Pengaduan Pelanggaran Etik Anggota Polri
di Per Satker Polda Kalbar Tahun 2024

No	Satker	Proses	Jumlah
----	--------	--------	--------

¹³ Hasil wawancara dengan Kasubag Yanduan Bidpropam Polda Kalbar, tanggal 11 Februari 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

		Riksa	Sidang	PSH	Selesai	
1	Polda	3	9	0	19	31
2	Polresta	0	0	0	4	4
3	Kubu Raya	1	0	0	1	2
4	Mempawah	3	0	0	4	7
5	Singkawang	0	0	0	4	4
6	Sambas	0	0	0	5	5
7	Bengkayang	1	0	0	4	5
8	Landak	2	0	0	2	4
9	Sanggau	0	0	0	0	0
10	Sekadau	0	1	0	3	4
11	Melawi	1	1	1	1	4
12	Sintang	1	0	0	5	6
13	Kapuas Hulu	0	0	0	2	2
14	Ketapang	0	0	0	2	2
15	Kayong Utara	0	0	0	2	2
Jumlah						82

Sumber: Bidpropam Polda Kalbar (2024).

Sedangkan jenis pelanggaran yang disampaikan dalam LP tersebut juga beragam sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Jenis Pengaduan Pelanggaran Etik Anggota Polri
di Polda Kalbar Tahun 2024

No	Jenis Pengaduan	Pelanggar		
		Pamen	Pama	Ba
1	Tidak Profesional	1	3	14
2	Lahgun Wewenang	0	3	17
3	Pemerasan/Gratifikasi	0	0	0
4	Kelola Anggaran	0	0	0
5	Lahgun Barang/Jasa	0	0	0
6	Lahgun Narkoba	0	0	13
7	Tindak Pidana	0	0	0
8	Asusila	0	1	8
9	Desersi	0	0	11
10	Lahgun Senpi	0	0	1
11	KDRT	0	0	1
12	LGBT	0	0	1
Jumlah		1	7	66

Sumber: Bidpropam Polda Kalbar (2024).

Terhadap seluruh LP tersebut, Bidpropam Polda Kalbar telah melaksanakan mekanisme dalam penegakan KEPP oleh Propam Polri yang

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

ditentukan sesuai dengan Pasal 17 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yaitu:

1. Pemeriksaan pendahuluan;
2. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP);
3. Sidang komisi banding;
4. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
5. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
6. Rehabilitasi personel.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri pada Pasal 17 ayat (2) bahwa penegakan KEPP dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan. Setiap laporan yang diterima oleh propam harus ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindak lanjut awal yang harus dilakukan oleh Propam adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran laporan atau pengaduan yang diterima, secara khusus untuk mengetahui apakah pelanggaran kode etik benar-benar telah terjadi, serta mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas pelanggaran kode etik tersebut.¹⁴

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik, baik bukti fisik maupun bukti lain berupa keterangan dari saksi-saksi dan terlapor itu sendiri. Selanjutnya, hasil pemeriksaan serta bukti-bukti yang diperoleh dibukukan dalam bentuk berkas pemeriksaan, yang disertai dengan kesimpulan mengenai apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana laporan yang diterima oleh Propam.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri tidak hanya didasarkan pada pengaduan masyarakat, tetapi juga dapat dilakukan propam atas perintah atasan yang berhak menghukum (Ankum). Tetapi dalam hal ini Propam harus melakukan pemeriksaan tanpa membedakan apakah pemeriksaan dilakukan atas dasar

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kasubag Yanduan Bidpropam Polda Kalbar, tanggal 11 Februari 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

perintah Ankum atau atas dasar pengaduan masyarakat.¹⁵ Propam tidak dapat lebih mengutamakan pemeriksaan karena alasan perintah Ankum. Artinya bahwa bahwa semua laporan diproses tanpa memprioritaskan laporan yang diterima dari pihak tertentu, termasuk perintah dari Ankum. Dalam hal ini, proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan nomor urut pelaporan dan tanggal pelaporan, sehingga berkas yang masuk terlebih dahulu akan ditindaklanjuti lebih dulu dari berkas yang masuk belakangan. Hal ini tentu akan berdampak baik dalam penegakan sanksi kode etik, dimana anggota Polri tidak hanya menjaga hubungan dengan atasan tetapi juga memelihara berhubungan dengan masyarakat. Propam juga memegang teguh prinsip tidak memihak atau bersikap netral sehingga hasil pemeriksaan juga menjadi tidak bias, dalam arti benar-benar dilakukan sesuai dengan fakta yang ada.

Bila terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana, maka proses dari penanganannya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Setelah adanya laporan tersebut, Subbid Provos pada Bidpropam Polda Kalbar melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Subbid Provos maka kewenangan penyelidikan diambil-alih oleh Subbid Paminal;
3. Proses penyelidikannya tidak hanya Subbid Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reserse Kriminal (Reskrim);
4. Selanjutnya Subbid Paminal melaporkan kepada Subbid Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP;
5. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kasubid Paminal Bidpropam Polda Kalbar, tanggal 12 Februari 2025.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kasubid Paminal Bidpropam Polda Kalbar, tanggal 13 Februari 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran KEPP, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankum dan mengusulkan diadakannya sidang KKEP;

6. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu sidang peradilan umum atau di Pengadilan Negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan maka Propam harus segera membuat daftar pemeriksaan untuk diserahkan kepada sidang KKEP. Proses pemeriksaan harus berlangsung dengan cepat agar tidak mengganggu tugas-tugas kepolisian, sehingga terlapor dapat segera fokus dalam menangani pekerjaannya. Dalam melakukan pemeriksaan berkas pelanggaran kode etik selalu diupayakan dengan cepat agar perkaranya tidak berlarut-larut, dan sidang komite juga dapat segera dilaksanakan. Sidang komite untuk menetapkan putusan atas pelanggaran tersebut hanya dapat dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Propam. Propam dalam hal ini harus mempertimbangkan mengenai keterbatasan personil kepolisian, dimana setiap anggota dibutuhkan untuk dapat bekerja dengan fokus dan aktif, dalam arti tidak terganggu karena berlarut-larutnya perkara yang dihadapi. Dengan kondisi pekerjaan yang relatif banyak, maka setiap anggota Polri harus dapat bekerja maksimum, sehingga semua kasus yang dihadapi harus segera diselesaikan.

Sidang KKEP secara langsung dipimpin oleh Ankum anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik. Dalam hal ini, pelanggar kode etik atau terlapor yang diperiksa dalam sidang komite diupayakan untuk hadir, walaupun dalam peraturan dinyatakan bahwa sidang komite juga dapat dilakukan tanpa kehadiran terlapor sebagaimana. Pihak lain yang diupayakan untuk hadir adalah pihak yang berkepentingan, khususnya saksi-saksi yang pelanggaran kode etik. Ankum dalam sidang komite juga bersikap netral sehingga setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan.

Proses sidang KKEP menggunakan mekanisme sidang dan azas pembuktian yang sama atau menyerupai sidang yang berlaku pada peradilan

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

umum. Organ persidangan terdiri dari KKEP menjalankan fungsinya sebagai hakim, akreditor menjalankan fungsi sebagai penuntut, pendamping dari fungsi hukum yang bertindak dan menjalankan fungsinya sebagai pengacara atau pembela.

Mekanisme sidang KKEP oleh Bidpropam Polda Kalbar adalah sebagai berikut:

1. Sidang KKEP dilaksanakan berdasarkan Sprin kepada KKEP dari pejabat pembentuk KKEP untuk melaksanakan sidang KKEP, paling lama 14 hari kerja sejak diterbitkan SKEP, dan paling lama 30 hari kerja sudah harus menjatuhkan putusan.
2. Sidang KKEP dipimpin oleh ketua dengan susunan paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang dan setelah dibuka dilanjutkan dengan pembacaan persangkaan oleh penuntut dari akreditor yang melakukan pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya dibacakan bantahan/eksepsi oleh terduga pelanggar atau melalui pendampingnya, dimana apabila bantahannya diterima komisi menjatuhkan putusan sela yang dapat menerima atau menolak.
3. Apabila bantahan diterima maka sidang ditunda sampai penuntut melaksanakan kekurangannya dan apabila ditolak maka sidang dilanjutkan.
4. Ketua sidang wajib mengkonfirmasi setiap keterangan saksi atau ahli kepada terduga pelanggar dan berkewajiban memberikan hak kepada terduga pelanggar untuk didampingi oleh pendamping, memberikan hak kepada terduga pelanggar untuk mengajukan saksi yang meringankan dan wajib berlaku adil dalam memberikan hak pendamping komisi penuntut dan pendamping terduga pelanggar dalam menggali fakta di persidangan.

Proses sidang juga harus menjunjung tinggi hak azasi manusia, serta memberikan kebebasan kepada terlapor untuk mengajukan keberatan atau pembelaan. Salah satu hak dasar yang dipenuhi adalah tidak adanya tekanan tertentu yang ditujukan kepada pelanggar kode etik, baik tekanan yang bersifat fisik maupun tekanan yang bersifat non fisik. Tekanan yang bertujuan untuk melakukan pemaksaan benar-benar dihilangkan sehingga tidak terjadi

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

pelanggaran terhadap hak azasi pelaku pelanggaran. Di samping itu, terlapor yang keberatan dengan putusan sidang komite juga dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan pemeriksaan lebih lanjut pada sidang komisi banding. Sidang komisi banding merupakan sidang pada tingkat banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan KKEP.

Penjatuhan sanksi bagi pelanggar Disiplin berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penjatuhan sanksi bagi pelanggar disiplin berupa hukuman disiplin, antara lain sebagai berikut:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sementara itu, sanksi pelanggaran kode etik Polri yang diatur dalam Pasal 21 Perkapolri No. 14 Tahun 2011 yaitu: menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, kewajiban untuk meminta maaf di hadapan sidang KKEP, kewajiban mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindahtugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang bersifat demosi, serta pemberhentian tidak dengan hormat.

Penegakan sanksi kode etik merupakan wewenang dari atasan pelaku pelanggaran, yaitu Ankum. Tetapi dalam penjatuhan sanksi tersebut harus benar-benar mempertimbangkan hasil sidang kode etik. Hukuman yang dijatuhkan harus benar-benar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diketahui dari faktafakta yang terungkap selama pemeriksaan pada sidang komite. Anggota Polri yang dijatuhi sanksi kode etik juga berhak mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan diproses secara berjenjang hingga sidang komisi banding, sehingga diharapkan hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan.

Dari sejumlah 82 LP dan 92 orang pelanggar yang ditangani oleh

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

Bidpropam Polda Kalbar tersebut, sebanyak 58 LP dan sejumlah 78 orang pelanggar telah menjalani sidang KKEP, sementara sisanya sejumlah 24 LP dan 24 orang pelanggar masih menjalani proses mulai dari proses pemeriksaan maupun hingga yang menunggu keputusan. Para pelanggar yang telah menjalani sidang KKEP telah mendapat berbagai macam bentuk putusan, mulai dari dinyatakan melakukan perbuatan tercela, permintaan maaf, pembinaan mental, mutasi bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan khusus (Patsus), hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sebanyak 10 orang pelanggar telah diterbitkan Surat Keputusan PTDH, sementara 19 orang pelanggar telah direkomendasikan untuk dilakukan PTDH.¹⁷

Tidak seluruh pelanggar setelah sidang KKEP dinyatakan melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi etik. Sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 orang Pamen dan 1 orang Bintara setelah menjalani sidang KKEP diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dan telah diterbitkan keputusan pemberhentian penyidikan (SP4). Sementara itu juga sejumlah 5 orang pelanggar mengajukan banding atas putusan KKEP.¹⁸

Anggota Polri yang dijatuhi sanksi etik atau hukuman disiplin diperkenankan untuk mengajukan keberatan apabila dirasa bahwa hukuman yang diberikan terlalu berat atau tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Setiap keberatan yang diajukan juga akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lanjutan pada sidang komisi banding.

Setelah para pelanggar menjalani putusan sanksi etik (kecuali bagi yang diputuskan PTDH), maka mereka dapat direkomendasikan untuk menjalani proses rehabilitasi personel.¹⁹ Pengawasan putusan rehabilitasi personel direkomendasikan ke Polda oleh Propam dan Paminal karena berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah merehabilitasi personel yang melanggar disiplin atau kode etik yaitu Sub Bagian Rehabilitasi Personel

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kasubid Wabprof Bidpropam Polda Kalbar, tanggal 12 Februari 2025.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kasubid Wabprof Bidpropam Polda Kalbar, tanggal 12 Februari 2025.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kasubag Rehabpers Bidpropam Polda Kalbar, tanggal 11 Februari 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

(Subbagrehabpers). Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi dan menetapkan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi dan dalam melaksanakan tugas Subbagrehabpers menyelenggarakan fungsi:²⁰

1. Penetapan putusan rehabilitasi terhadap anggota Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;
2. Pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
3. Penyiapan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan, atau yang ditetapkan oleh Atasan dari Terhukum (Ankum).

Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang rehabilitasi. Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang rehabilitasi. Keputusan tentang rehabilitasi ditandatangani oleh Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda, Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres bertujuan agar terimplementasinya pelaksanaan pengawasan rehabilitasi personel, khususnya di wilayah Polda Kalbar.

Berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003, anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi

²⁰ Hasil wawancara dengan Kasubag Rehabpers Bidpropam Polda Kalbar, tanggal 11 Februari 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan terhadap PTDH anggota Polri secara lebih lengkap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Kalbar dengan upaya yuridis dan upaya teknis tersebut, memantapkan kiprah Propam Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum disiplin anggota Polri, transparansi dalam melakukan penegakan kode etik profesi Polri untuk mewujudkan Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) dalam mewujudkan Polri Presisi.

B. Hambatan Bidpropam Polda Kalimantan Barat dalam Penegakan Kode Etik Demi Mewujudkan Profesionalisme Anggota Polri

Kode etik Polri merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang melingkupi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pada peraturan sebelumnya etika profesi Polri hanya meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.²¹

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Bidpropam Polda Kalbar telah menjalankan peran sangat penting dalam penegakan sanksi kode etik untuk mewujudkan profesionalisme anggota Polri, khususnya yang berdinasti di lingkungan Polda Kalbar. Propam diberi kewenangan untuk menindak setiap anggota Polri yang melakukan penyimpangan tugas dengan melakukan berbagai pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Propam sebagai satuan pengawas bagi personil Polri dinyatakan bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan kode etik serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

²¹ Faisal, Fatmawati, Faisal, 2019, "Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) (Suatu Studi Di Propam Polda Sultra)", *Sultra Law Review*, 1 (1), hlm. 218.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

Dalam menjalankan perannya tersebut, Bidpropam Polda Kalbar mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang pertama berasal dari faktor eksternal, yaitu masyarakat tergolong kurang terdorong untuk membuat pengaduan ke Propam jika merasa dirugikan oleh tindakan anggota atau melihat anggota Polri melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum. Masyarakat tergolong kurang terdorong untuk membuat pengaduan ke Propam jika merasa dirugikan oleh tindakan anggota atau melihat anggota Polri melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa hampir seluruh dari 82 LP yang diterima oleh Bidpropam Polda Kalbar selama tahun 2024 merupakan laporan yang berasal dari anggota Polri sendiri dan hampir tidak ada yang berasal dari pengaduan masyarakat.²²

Hal ini terjadi karena dua hal, pertama masyarakat tergolong kurang terdorong untuk membuat pengaduan ke Propam jika merasa dirugikan oleh tindakan anggota atau melihat anggota Polri melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum karena ada keengganan atau ketakutan bahwa pengaduan tersebut justru dapat merugikan dirinya sendiri. Kedua, banyak masyarakat yang tidak paham bahwa Propam adalah pengawas bagi anggota Polri. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kemana akan membuat pengaduan jika terdapat anggota Polri yang telah bertindak merugikan di tengah-tengah masyarakat atau melakukan berbagai hal yang dilarang menurut peraturan yang berlaku bagi anggota Polri.

Hambatan kedua berupa faktor internal, yang dimana atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak merespon pelanggaran dari anggotanya padahal sebenarnya tujuan penegakan sanksi disiplin dan kode etik ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Selain itu juga terdapat faktor terbatasnya jumlah anggota Bidpropam menjadi yang cukup vital dalam upaya penegakan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Karena salah satu tugas Propam yaitu membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin dan kode etik bagi seluruh anggota Polri.

²² Hasil wawancara dengan Kasubag Yanduan Bidpropam Polda Kalbar, tanggal 11 Februari 2025.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

Kurangnya anggota Propam dalam mengawasi anggota Polri yang sudah mendapatkan putusan dan ditambah lagi dengan kerap terjadi teman sesama anggota yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran dan juga kurangnya kesejahteraan anggota yang menjadi salah satu penghambat. Dalam kenyatannya jarang ada sosialisasi tentang peraturan disiplin dan etik anggota Polri kepada seluruh anggota Polri di lingkungan Polda Kalbar. Seharusnya sosialisasi lebih sering dilakukan agar seluruh anggota Polri, terutama di lingkungan Polda Kalbar lebih memahami dan mengetahui peraturan disiplin dan etik anggota Polri agar tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.²³ Serta dalam peningkatan profesional kinerja anggota Polri lakukan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh anggota Polri karena dari hasil penelitian secara statistik selalu ada anggota Polri setiap tahunnya yang melanggar disiplin dan kode etik.

Hambatan ketiga berasal dari faktor teknis. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022, keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP) harus memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, keputusan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, keyakinan KKEP atas pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar, serta fakta-fakta yang memberatkan atau meringankan tindakan terduga pelanggar. Kedua, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, bukti elektronik, petunjuk, dan keterangan terduga pelanggar.²⁴ Meskipun demikian, beberapa alat bukti ini dapat menimbulkan kendala bagi Bidpropam Polda Kalbar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas proses tersebut.

Salah satu kendala utama adalah permintaan perubahan jadwal sidang oleh saksi, yang seringkali menyebabkan penundaan dalam proses persidangan. Ketidakhadiran saksi pada waktu yang telah ditentukan dapat memperlambat pengumpulan fakta dan bukti, sehingga mempengaruhi kecepatan penyelesaian

²³ Hasil wawancara dengan Kasubid Provos Bidpropam Polda Kalbar, tanggal 13 Februari 2025.

²⁴ Noval & Hoesein, 2025, "Problematika Penegakan Hukum oleh Propam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Retentum*, 7 (1), hlm. 298.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

kasus. Kurangnya bukti yang kuat dalam laporan kasus pelanggaran kode etik juga menjadi hambatan serius. Dalam banyak kasus, laporan hanya didasarkan pada dugaan atau persepsi tanpa dilengkapi bukti pendukung yang memadai, sehingga sulit untuk dibawa ke tahap persidangan.

Keterangan saksi memiliki posisi penting sebagai alat bukti yang sah dalam sidang KKEP. Agar keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian yang diberikan pada tahap penyidikan harus berada di bawah sumpah. Apabila keterangan saksi tidak diberikan di bawah sumpah, maka keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan hanya dianggap sebagai keterangan biasa. Keterangan biasa ini hanya dapat digunakan untuk mendukung keyakinan sidang jika konsisten dengan alat bukti lain yang sah. Hal ini menjadi kendala bagi Bidpropam karena kesaksian yang tidak memenuhi syarat formal dapat melemahkan proses pembuktian terutama jika tidak tersedia alat bukti pendukung lainnya.

Bukti elektronik merupakan salah satu bentuk alat bukti yang relevan dalam pembuktian modern, mencakup dokumen elektronik, data internet, dan hasil cetakan (*print out*). Namun, validitas bukti elektronik bergantung pada autentikasi dan keabsahan dokumen tersebut. Bukti elektronik harus dapat diverifikasi asal-usulnya dan terjamin integritasnya agar dapat diterima di persidangan. Dalam praktiknya, kendala teknis seperti tantangan dalam pengamanan bukti digital, risiko manipulasi data, serta keabsahan legalisasi bukti elektronik sering kali menjadi hambatan bagi Bidpropam dalam menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang kuat di sidang KKEP.

Keterangan terduga pelanggar dapat menjadi alat bukti yang sah apabila diberikan secara langsung di hadapan sidang atas pertanyaan dari Ketua Sidang, anggota sidang, penuntut, atau penasihat hukum. Pernyataan tersebut dapat berupa pengakuan, penyangkalan, atau keterangan lainnya mengenai tindak pidana yang dilakukan atau diketahui sendiri oleh terduga pelanggar. Namun, kendala muncul ketika terduga pelanggar memberikan keterangan yang tidak konsisten atau menolak memberikan keterangan secara substansial. Bidpropam juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa keterangan tersebut

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

relevan dan mendukung pembuktian tanpa mempengaruhi hak-hak terduga pelanggar yang dilindungi oleh hukum.

Keraguan dari pelapor, terutama yang berasal dari pengaduan masyarakat (pendumas) untuk mengajukan laporan resmi juga menjadi masalah signifikan. Banyak pelapor enggan melaporkan pelanggaran kode etik karena takut akan dampak atau risiko yang mungkin mereka hadapi, seperti ancaman atau intimidasi. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam sistem pelaporan dan mempersulit Bidpropam untuk mengidentifikasi pelanggaran kode etik secara proaktif.²⁵ Terdapat kendala dalam penanganan kasus yang melibatkan terduga pelanggar yang masih menjabat sebagai pejabat aktif di posisi strategis. Dalam situasi seperti ini, sering terjadi penundaan sidang karena berbagai alasan, termasuk pertimbangan hierarki dan politis.

Problematika ini juga menurunkan efektivitas penegakan hukum kode etik secara keseluruhan. Ketika kasus-kasus tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan adil, hal ini dapat menciptakan kesan bahwa penegakan kode etik di tubuh Polrikurang transparan dan tidak tegas. Dampak yang lebih luas adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Propam dan institusi Polri secara umum. Masyarakat dapat memandang bahwa proses penegakan hukum kode etik cenderung bias atau tidak memprioritaskan integritas, yang pada akhirnya mengurangi legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menjaga keadilan.²⁶

Salah satu langkah utama untuk mengatasi problematika dalam penegakan hukum kode etik oleh Propam adalah dengan mengoptimalkan pengumpulan bukti. Proses pemeriksaan pendahuluan harus diperkuat melalui strategi yang lebih sistematis, seperti penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan data dan bukti. Propam dapat memanfaatkan perangkat seperti CCTV, rekaman elektronik, atau dokumentasi lain yang relevan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan bukti. Kolaborasi dengan unit-unit terkait dalam

²⁵ Hasil wawancara dengan Kasubag Yanduan Bidpropam Polda Kalbar, tanggal 11 Februari 2025.

²⁶ Noval & Hoesein, *op. cit.*, hlm. 300.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

kepolisian, seperti unit Reserse Kriminal atau *Cyber Crime*, dapat membantu dalam mendapatkan bukti pendukung yang lebih kuat dan valid, terutama untuk kasus-kasus yang membutuhkan penyelidikan teknis atau forensik.

Untuk mendorong keberanian dan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran kode etik, Propam harus memberikan jaminan perlindungan yang nyata bagi saksi dan pelapor. Langkah ini mencakup penyediaan program perlindungan saksi, termasuk identitas rahasia, pengamanan fisik, dan dukungan hukum bagi mereka yang merasa terancam karena melaporkan pelanggaran. Propam perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas institusi Polri. Sosialisasi ini dapat mencakup kampanye melalui media sosial, seminar, atau lokakarya di masyarakat. Propam harus menekankan bahwa melaporkan pelanggaran bukan hanya hak, tetapi juga tanggungjawab bersama dalam mendukung tegaknya hukum dan integritas di tubuh Polri. Dengan memberikan rasa aman dan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat tidak ragu untuk melaporkan pelanggaran.

Untuk mengatasi kendala waktu dan administrasi dalam sidang kode etik, Propam perlu menyederhanakan prosedur administratif yang ada. Salah satu upaya adalah dengan digitalisasi proses administratif, seperti pelaporan, penjadwalan, dan distribusi dokumen sidang. Sistem elektronik ini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk prosedur manual, sehingga sidang dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Propam dapat mengatur mekanisme khusus untuk menangani terduga pelanggar yang masih aktif menjabat di posisi strategis. Salah satu solusinya adalah dengan membuat pengaturan jadwal sidang yang fleksibel atau membentuk tim khusus untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan tanpa memengaruhi tugas strategis pejabat tersebut. Hal ini penting untuk mencegah penundaan yang disebabkan oleh posisi atau jabatan terduga pelanggar, sekaligus menjaga kredibilitas dan independensi sidang KKEP.

Doi :

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

IV. Penutup

Dalam melaksanakan perannya dalam menegakkan kode etik demi menjamin profesionalitas anggota Polri, Bidpropam Polda Kalbar sesuai kewenangannya menerima laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat atas berbagai pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan oleh anggota Polri, baik yang dilakukan pada saat bertugas ataupun dilakukan di luar kedinasan. Berbagai pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh masyarakat dengan segera diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Bidpropam Polda Kalbar dalam menegakkan kode etik demi menjamin profesionalitas anggota Polri, adalah bersifat eksternal, internal dan teknis. Secara eksternal yaitu masyarakat tergolong kurang terdorong untuk membuat pengaduan ke Propam jika merasa dirugikan atau melihat tindakan anggota Polri yang merugikan atau melanggar disiplin dan etik. Hambatan internal, yaitu atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak merespon pelanggaran dari anggotanya; terbatasnya jumlah anggota Bidpropam dalam upaya penegakan sanksi disiplin dan kode etik; adanya teman sesama anggota yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan pelanggaran; serta kurangnya sosialisasi tentang peraturan disiplin dan etik kepada anggota Polri. Sedangkan hambatan teknis yaitu: ketidakhadiran saksi pada sidang yang ditentukan; kurangnya alat bukti serta validitas dan legalitas bukti elektronik, ketidak konsistenan dan penyangkalan dari terduga pelanggar, serta terjadinya penundaan sidang jika terduga pelanggar merupakan pejabat aktif di posisi strategis.

Bibliografi

- Faisal, Fatmawati, S., Faisal, A., 2019, "Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) (Suatu Studi Di Propam Polda Sultra)", *Sultra Law Review*, 1 (1).
- Faldi, A., Khairani, Rosari, A., 2023, "Optimalisasi Peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumatera Barat dalam Penetapan Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri",

Article Info

Submitted: 23 November 2025 Reviewed: 5 Desember 2025 Accepted: 15 Desember 2025

Unes Law Review, 5 (4).

Lorena, A.P., Fitriati, 2019, "Optimalisasi Peran Subbidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan (Sub Bidpaminal Bidpropam) Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Polda Sumbar", *Unes Journal of Swara Justitia*, 3 (3).

Noval, C., Hoesein, Z.A., 2025, "Problematika Penegakan Hukum oleh Propam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Retentum*, 7 (1).

Oka, A.A.N.M., Hartono, M.S., Setianto, M.J., 2023, "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng", *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 5 (2).

Pitaloka, A.D., Darmawan, A., Basyar, M.R., 2024, "Implementasi Program Pembinaan dan Pemulihan Profesi Bidpropam Dalam Meningkatkan Etika Profesi Personil Polda Lampung", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3 (8).

Rahardi, P., 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama.

Sitinjak, J.H., Batubara, I., 2023, "Peranan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Bagi Personel Polda Sumut", *Neraca Keadilan*, 2 (1).

Sulaiman, A., 2018, "Hak dan Kewenangan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepri Dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban", *Dimensi*, 7 (1).